



**PUTUSAN**  
Nomor 24/Pdt.Plw/2014/PN Mrk

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Perlawanan antara : -----

**AHMAD WAROS GEBZE** : Umur 62 Tahun, beralamat di Jl. Arafuru, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke Kabupaten Merauke, Pekerjaan Swasta, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada GIDTLIEF MANSI, SH, Advokat/Pengacara berkantor di Jln. Belut Kompleks Perikanan Ekspo Waena, Kota Jayapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Desember 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke dibawah Nomor : 81/SK/2014/PN Mrk tanggal 03 Desember 2014, yang selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN**; -----

**MELAWAN :**

**SIMON ROMERA** /

**CHRISTOMOS ROMERA** : Beralamat di Jln. Ahmad Yani, RT. IV Mulia, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik / Kabupaten Merauke, yang selanjutnya disebut sebagai

**TERLAWAN I**; -----

**PETRONELA KILAY** /

**ROMERA**

: Beralamat di Jln. Ahmad Yani, RT. IV Mulia, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik / Kabupaten Merauke, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada BETSY R. IMKOTTA, SH, Advokat berkantor di Jln. Kampung Timor Nomor 226 Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Desember 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke dibawah Nomor : 80/SK/2014/PN Mrk tanggal 03 Desember 2014 yang selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN II**; -----

**PT. SUMBINDO**.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PT. SUMBINDO PERINTIS** : Beralamat di Jln. Gudang Arang, RT. III Kelurahan Maro, Kabupaten Merauke, yang selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN III**; -----

**MAMIK SLAMET** : Beralamat di Jln. Ahmad Yani, RT. IV Mulia, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik / Kabupaten Merauke, yang selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN IV**; -----

**HUDA ADIHONO** : Beralamat di Jln. Ahmad Yani, RT. IV Mulia, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik / Kabupaten Merauke, yang selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN V**; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara; -----

Telah mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara; -----

Telah mendengarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pelawan dan Terlawan II; -----

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat yang diajukan oleh masing-masing pihak; -----

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pelawan dalam Perlawanannya tertanggal 24 November 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke tanggal 24 November 2014 dibawah Register Perkara No : 24/Pdt.Plw/2014/PN Mrk. pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

1. Bahwa para Terlawan semula adalah pihak dalam perkara Perdata Nomor 19/Pdt.G/2003/PN Mrk. antara SIMON ROMERA atau ahli warisnya CHRISTOMOS ROMERA semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Pembanding, Pemohon Kasasi, Pemohon Peninjauan Kembali, sekarang sebagai Terlawan I, melawan : -----

### 1.1. PETRONELA KILAY / ROMERA

Semula Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, Terbanding I, Termohon Kasasi I, Termohon Peninjauan Kembali I, sekarang sebagai Terlawan II; -----

### 1.2. PT. SUMBINDO PERINTIS

Semula Tergugat II dalam Konvensi, Terbanding II, Termohon Kasasi II, Termohon Peninjauan Kembali II, sekarang sebagai Terlawan III; -----

### 1.3. MAMIK SLAMET

Semula Tergugat III dalam Konvensi, Terbanding III, Termohon Kasasi III, Termohon Peninjauan Kembali III, sekarang sebagai Terlawan IV; -----

### 1.4. HUDA.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1.4. HUDA ADIHONO

Semula Tergugat IV dalam Konvensi, Terbanding IV, Termohon Kasasi IV, Termohon Peninjauan Kembali IV, sekarang sebagai Terlawan V; -----

2. Bahwa perkara Perdata Nomor 19/Pdt.G/2003/PN Mrk. yang diputus tanggal 06 Mei 2004, dan telah pula dikuatkan dengan Putusan Banding Nomor 30/PDT/2004/PT Jpr. Putusan Kasasi Nomor 2098 K/PDT/2005 dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 719 PK/Pdt/2011 yang mana Putusan dalam perkara ini telah Berkekuatan Hukum Tetap untuk dilaksanakan; -----

3. Bahwa sebagai tindak lanjut untuk melaksanakan Putusan Perkara Perdata a quo maka Jurusita Pengganti berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Merauke tertanggal 12 November 2014 telah memanggil Terlawan I selaku Termohon Eksekusi untuk ditegur agar melaksanakan Putusan Perkara secara sukarela sebagai bagian dari tahapan pelaksanaan (Eksekusi) Putusan perkara a quo; -----

4. Bahwa Pelawan **sebagai Pihak Ketiga** merasa sangat keberatan atas pelaksanaan Putusan perkara a quo karena akan sangat merugikan hak-hak Pelawan atas dasar hal-hal sebagai berikut : -----

4.1. Bahwa Pelawan adalah anak dan sebagai Ahli Waris dari JOHANIS IRAU GEBZE yang mempunyai Hak Milik Adat atas bidang tanah yang digugat baik dalam Konvensi maupun Rekonvensi pada perkara a quo yang keseluruhannya seluas 4560 M<sup>2</sup> (76 M x 60 M) dengan batas-batas : -----

Sebelah Utara : Jalan Ahmad Yani; -----

Sebelah Selatan : Tanah yang diduduki Akeo Cong; -----

Sebelah Timur : Tanah yang diduduki J.P.D. Hunila, Petronela Romera; -----

Sebelah Barat : Tanah yang diduduki Anton Paliman, Yohanis Ali, Kurniawan, D. Samita; -----

4.2. Bahwa bidang tanah yang menjadi objek yang dipersengketakan oleh para Terlawan baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi sebagaimana Putusan perkara a quo adalah bidang tanah yang tidak pernah dilepaskan oleh orang tua Pelawan yaitu JOHANIS IRAU GEBZE kepada JOHANIS JOTLELY untuk menjadi milik JOHANIS JOTLELY, sehingga bidang tanah tersebut tidak pula sebagai bidang tanah yang merupakan Harta Warisan JOHANIS JOTLELY yang dipersengketakan oleh para Terlawan; -----

4.3. Bahwa.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3. Bahwa Surat Sepakat Serahkan Tanah Adat yang dibuat dan ditandatangani dahulu oleh orang tua Pelawan yaitu YOHANIS IRAU GEBZE kepada JOHANIS JOTLELY pada bulan Januari 1959 yang dijadikan sebagai dasar dari Terlawan II dalam Gugatan Rekonvensi pada perkara dimaksud sesungguhnya tidak benar-benar nyata dan tidak menurut hukum dikarenakan Surat tersebut tidak jelas mengenai letak, luas dan batas-batas tanah yang dimaksud dalam surat tersebut, dan oleh karena itu tidak dapat memberikan suatu kepastian mengenai hubungannya dengan bidang tanah yang dipersengketakan oleh para Terlawan dalam perkara a quo; -----
- 4.4. Bahwa JOHANIS JOTLELY baru mendapatkan penyerahan sebidang tanah adat untuk benar-benar menjadi miliknya yaitu pada tahun 1972 berdasarkan Surat Penyerahan Tanah dari orang tua Pelawan yaitu YOHANIS IRAU GEBZE kepada JOHANIS JOTLELY berdasarkan Surat Penyerahan Tanah tertanggal 14 September 1972 dari orang tua Pelawan yaitu YOHANIS JIRAU GEBZE kepada JOHANIS JOTLELY; ---
- 4.5. Bahwa demikian pula penyerahan tanah yang baru dibuat oleh orang tua Penggugat JOHANIS IRAU GEBZE kepada JOHANIS JOTLELY tertanggal 14 September 1972 tidak termasuk didalamnya bidang tanah yang dipersengketakan oleh para Terlawan dalam perkara a quo; -----
- 4.6. Bahwa karena bidang tanah yang dipersengketakan oleh para Terlawan dalam perkara a quo adalah bidang Tanah Adat milik orang tua Penggugat JOHANIS IRAU GEBZE yang tidak pernah dilepaskan kepada JOHANIS JOTLELY untuk menjadi miliknya, maka tidak benar dan berdasarkan hukum apabila bidang tanah tersebut dipersengketakan sebagai warisan oleh para Terlawan untuk menjadi milik para Terlawan; -
- 4.7. Bahwa oleh karena orang tua Penggugat JOHANIS IRAU GEBZE adalah Pemilik yang Sah atas bidang tanah sebagaimana yang dipersengketakan dan diputus dalam perkara a quo, maka Pelawan sebagai anak dan Ahli Waris dari YOHANIS IRAU GEBZE adalah pihak yang berhak sebagai yang mempunyai Hak Milik atas bidang tanah dimaksud; -----
5. Bahwa dengan demikian, Pelaksanaan Putusan yang hendak dilakukan oleh Pengadilan Negeri Merauke terhadap Putusan perkara a quo tidak hanya berakibat merugikan kepentingan hak-hak dari Pelawan, tetapi juga menimbulkan kerugian yang nyata dari Pelawan yaitu hilangnya bidang Tanah Adat milik Pelawan yang diperoleh dalam kedudukan sebagai Ahli Waris dari orang tua Pelawan YOHANIS IRAU GEBZE; -----
6. Bahwa.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas dasar kenyataan tersebut di atas, maka apabila telah adanya Penetapan untuk Pelaksanaan Putusan oleh Pengadilan Negeri Merauke terhadap Putusan perkara a quo, maka Pelawan merasa akan sangat dirugikan oleh para Terlawan sebagai akibat dari persengketaan para Terlawan dalam perkara tersebut, sehingga Pelawan mengajukan upaya hukum ini; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Pelawan mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan mempertimbangkan dalil-dalil terurai dalam Perlawanan (Derdenverzet) ini, dan selanjutnya **terlebih dahulu melakukan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Merauke untuk menanggihkan Eksekusi perkara a quo hingga adanya Putusan dari Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap mengenai perkara Perlawanan (Derdenverzet) ini**; -----

Bahwa selanjutnya mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Merauke berkenan memberikan Putusan dalam Perkawa Perlawanan (Derdenverzet) ini sebagai berikut : -----

### PRIMAIR :

- Mengabulkan Permohonan Perlawanan dari Pelawan untuk Seluruhnya; -----
- Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang Benar; -----
- Menyatakan Pelawan adalah Anak dan Ahli Waris dari JOHANIS IRAU GEBZE yang berhak sebagai Pemilik atas tanah seluas 76 M x 60 M (4560 M<sup>2</sup>) yang terletak di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Rimba Jaya, dengan batas-batas : -----
  - Sebelah Utara : Jalan Ahmad Yani; -----
  - Sebelah Selatan : Tanah yang diduduki Akeo Cong; -----
  - Sebelah Timur : Tanah yang diduduki J.P.D. Hunila, Petronela Romera, Mamik Slamet; -----
  - Sebelah Barat : Tanah yang diduduki Anton Paliman, Yohanis Ali, Kurniawan, D. Samita; -----
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 19/Pdt.G/2003/PN Mrk, jo. Putusan Pengadilan tinggi Jayapura Nomor 30/PDT/2004/PT JPR jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2098 K/PDT/2005 dan Nomor 719 PK/Pdt/2011, dan menyatakan Menolak atau setidaknya menyatakan Tidak Dapat Diterima Gugatan dan Konvensi dari Terlawan I, dan Gugatan Rekonvensi dari Terlawan II; -----
- Menyatakan mencabut Penetapan Pengadilan Negeri Merauke untuk melaksanakan Putusan perkara Pengadilan Negeri Merauke Nomor 19/Pdt.G/2003/PN Mrk, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 30/PDT/2004/PT JPR, jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2098 K/PDT/2005 dan Nomor 719 PK/Pdt/2011 sepanjang telah adanya Penetapan untuk maksud tersebut; -----
- Menghukum para Terlawan untuk membayar biaya perkara ini; -----

### SUBSIDAIR.....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR :

Apabila yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka dalam Peradilan yang baik, kami mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono); -----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Perlawanan yang diajukan tersebut, Pelawan menyampaikan ada perubahan sebagai berikut : -----

1. Bahwa oleh karena Surat Perlawanan dari Pelawan tertanggal 24 November 2014 belum diberikan nomor halaman, maka untuk jelasnya kami memandang perlu untuk memberikan nomor halaman pada Surat Perlawanan dimaksud yang berjumlah 5 (Lima) lembar, dengan penomoran halaman sebagai berikut : -----

- Lembaran Pertama : Halaman Sampul Depan tanpa Nomor Halaman; ----
- Lembaran Kedua : Diberikan Nomor Halaman 1; -----
- Lembaran Ketiga : Diberikan Nomor Halaman 2; -----
- Lembaran Keempat : Diberikan Nomor Halaman 3; -----
- Lembaran Kelima : Diberikan Nomor Halaman 4; -----

2. Pada Halaman Sampul depan tertulis : -----

Terhadap Pelaksanaan Putusan Perkara Perdata : -----

Mahkamah Agung No : 719 PK/Pdt/2011, jo; -----

Mahkamah Agung No : 2098 K/PDT 2005, jo; -----

Pengadilan Tinggi Jayapura No : 30/PDT/2004/PT. JPR, jo; -----

Pengadilan Negeri Merauke No : 19/Pdt.G/2003/PM Mrk; -----

Dirubah, seharusnya tertulis : -----

Terhadap Pelaksanaan Putusan Perkara Perdata : -----

Mahkamah Agung No : 719 PK/Pdt/2011, jo; -----

**Mahkamah Agung No : 2098 K/PDT/2005, jo; -----**

Pengadilan Tinggi Jayapura No : 30/PDT/2004/PT. JPR, jo; -----

**Pengadilan Negeri Merauke No : 19/Pdt.G/2003/PN Mrk; -----**

3. Pada halaman 1 tertulis : -----

Bahwa PELAWAN dengan ini mengajukan Perlawanan (Derdenverset) terhadap pelaksanaan Putusan dalam Perkara Perdata Nomor : 719 PK/Pdt/20011, jo...(dst tetap seperti Surat Perlawanan semula); -----

Dirubah, seharusnya tertulis : -----

Bahwa PELAWAN dengan ini mengajukan Perlawanan (Derdenverset) terhadap pelaksanaan Putusan dalam Perkara Perdata Nomor : 719 PK/Pdt/**2011**, jo...(dst tetap seperti Surat Perlawanan semula); -----

4. Pada Halaman 1 angka 5 tertulis : -----

5. HODA ADIHONO ----- sebagai TERLAWAN V;

Dirubah.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirubah, seharusnya tertulis : -----

5. **HUDA ADIHONO** ----- sebagai TERLAWAN V;

5. Pada Halaman 2 yaitu pada bagian Posita angka 1 tertulis : -----

1. Bahwa para Terlawan semula adalah para pihak dalam perkara perdata Nomor : 19/PDT.6/2003/PN MRK antara : SIMON ROMERA atau .....  
(dst tetap seperti Surat Perlawanan semula); -----

Dirubah, seharusnya tertulis : -----

1. Bahwa para Terlawan semula adalah para pihak dalam perkara perdata Nomor : 19/PDT.G/2003/PN MRK antara : SIMON ROMERA atau .....  
(dst tetap seperti Surat Perlawanan semula); -----

6. Pada Halaman 2, yaitu pada bagian Posita angka 2 tertulis : -----

2. Bahwa Perkara Perdata Nomor : 19/Pdt.G/2003/PN Mrk yang diputus tanggal 06 Mei 2004, dan telah pula dikuatkan dengan Putusan Banding Nomor : 30/PDT/2004/PT. JPR, Putusan Kasasi Nomor : 2098 K/PDT/2005, dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 719 PK/Pdt/20011 yang mana Putusan dalam perkara ini telah Berkekuatan Hukum Tetap untuk dilaksanakan; -----

Dirubah, seharusnya tertulis : -----

2. Bahwa Perkara Perdata Nomor : 19/Pdt.G/2003/PN Mrk yang diputus tanggal 06 Mei 2004, dan telah pula dikuatkan dengan Putusan Banding Nomor : 30/PDT/2004/PT. JPR, Putusan Kasasi Nomor : 2098 K/PDT/2005, dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 719 PK/Pdt/**2011** yang mana Putusan dalam perkara ini telah Berkekuatan Hukum Tetap untuk dilaksanakan; -----

7. Pada Halaman 3 bagian Posita angka 4.4. tertulis : -----

4.4. Bahwa JOHANIS JOTLELY baru mendapatkan penyerahan sebidang tanah adat untuk benar-benar menjadi miliknya yaitu pada tahun 1972 berdasarkan Surat Penyerahan Tanah dari orang tua Pelawan yaitu JOHANIS IRAU GEBZE kepada JOHANIS JOTLELY berdasarkan Surat Penyerahan Tanah tertanggal 14 September 1972 dari orang tua Pelawan yaitu JOHANIS IRAU GEBZE kepada JOHANIS JOTLELY; -----

Dirubah, seharusnya tertulis : -----

4.4. Bahwa walaupun saat ini beredar fotocopy Surat Penyerahan sebidang tanah adat dari orang tua Pelawan yaitu JOHANIS IRAU GEBZE kepada JOHANIS JOTLELY tertanggal 14 September 1972 adalah tidak berdasarkan kebenaran karena belum pernah ada penyerahan Tanah Adat atas sebidang tanah obyek perkara, dan bukan saja Pelawan yang menolak kebenaran Surat tersebut tetapi juga JOHANIS JOTLELY sendiri telah pula menolak dengan tegas, sebagaimana hal ini dikemukakan oleh JOHANIS JOTLELY secara tertulis dalam Surat tertanggal 08 Maret 1994;

8. Pada.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pada Halaman 3 Posita angka 4.5. tertulis : -----

4.5. Bahwa demikian pula penyerahan tanah yang baru dibuat oleh orang tua Penggugat JOHANIS IRAU GEBZE kepada JOHANIS JOTLELY tertanggal 14 September 1972 tidak termasuk didalamnya bidang tanah yang dipersengketakan oleh pada Terlawan dalam perkara a quo; -----

Dirubah, seharusnya tertulis : -----

4.5. Bahwa demikian pula Surat penyerahan tanah tertanggal 14 September 1972 ini pun tidak termasuk didalamnya bidang tanah yang dipersengketakan oleh para Terlawan dalam perkara a quo yang mana dimohonkan Eksekusi oleh Terlawan II; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan masing-masing pihak sudah dipanggil secara sah dan patut, dimana pihak Pelawan hadir sendiri didampingi Kuasa Hukumnya yaitu Godtlief Mansi, SH, Advokat/Pengacara berkantor di Jln. Belut Kompleks Perikanan Ekspo Waena Kota Jayapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 81/SK/2014/PN Mrk. tertanggal 03 Desember 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke, Terlawan I Hadir sendiri, Terlawan II datang Kuasa Hukumnya Betsy R. Imkotta, SH, Advokat berkantor di Jl. Kampung Timor No. 226 Merauke berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 80/SK/2014/PN.MRK tertanggal 03 Desember 2014 yang juga telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke, Terlawan III hadir sendiri, Terlawan IV hadir sendiri dan Terlawan V tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku sesuai dengan Risalah Panggilan tertanggal 25 November 2014, Risalah Panggilan tertanggal 08 Desember 2014 dan Risalah Panggilan tertanggal 11 Desember 2014 yang dilakukan oleh Sdri. ADAM KASIMAN, S.Sos tanpa disertai alasan yang sah menurut hukum untuk ketidakhadirannya dipersidangan sehingga persidangan dilanjutkan dengan Acara Mediasi; -----

Menimbang, bahwa oleh Majelis telah diupayakan proses Perdamaian antara para pihak yang berperkara dengan menempuh proses Mediasi sebagaimana diatur dalam ketentuan PERMA Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi. Dimana para pihak telah sepakat menunjuk seorang Hakim Mediasi atas nama KOrneles Waroi, SH sesuai dengan Penetapan Nomor : 24/Pdt.Plw/2014/PN Mrk. tertanggal 19 Desember 2014. Dari proses mediasi yang telah diupayakan secara maksimal tersebut tidak ada kesepakatan antara para pihak untuk menyelesaikan permasalahannya melalui jalur mediasi sehingga proses Mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil sesuai Laporan Hasil Mediasi tertanggal 13 Februari 2015;

Menimbang.....





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Perlawanan Pelawan tersebut Terlawan I telah mengajukan Jawaban tertanggal 04 Maret 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Terlawan I tidak menyangkal dan mengakui bahwa memang benar bidang tanah yang dipersengketakan dalam perkara ini merupakan bidang tanah bekas Hak Tanah Adat milik orang tua Pelawan yaitu JOHANIS IRAU GEBZE, dan Pelawan saat ini yaitu AHMAD WAROS GEBZE adalah penerus atau Ahli Waris yang Sah; -----
2. Bahwa mengenai SURAT SEPAKAT SERAHKAN TANAH ADAT yang dibuat Januari 1959 antara orang tua Pelawan yaitu JOHANIS IRAU GEBZE dengan JOHANIS JOTLELY adalah tidak benar, dan TIDAK MENURUT HUKUM karena tidak jelas batas-batas dari obyek yang dimaksud, dan surat ini bukanlah Surat Penyerahan Tanah yang dimaksud untuk sebagai milik JOHANIS JOTLELY, melainkan yang terjadi sesungguhnya hanya penyerahan tanah untuk kepentingan Garapan saja, sebagaimana diakui sendiri oleh JOHANIS JOTLELY dalam Surat Keterangan Pernyataan Pembatalan Penyerahan Hak Waris tertanggal 8 Maret 1984 halaman 2 huruf h yang menyebutkan bahwa tanah yang dikuasai dahulu sebagai tanah garapan, dan oleh karena itu, JOHANIS JOTLELY masih harus mendapatkan Pelepasan Adat yang sah dan menurut hukum atas bidang tanah perkara; -----
3. Bahwa munculnya perkara Perlawanan ini sesungguhnya dikarenakan terdapat kesilafan Majelis Hakim dalam Putusan Perkara terdahulu Nomor : 19/Pdt.G/2003/PN Mrk dimana Majelis Hakim tidak mempertimbangkan terlebih dahulu apakah bidang tanah perkara merupakan bidang tanah milik JOHANIS JOTLELY atau bukan, sementara disisi lain Majelis Hakim dalam Putusan Perkara terdahulu Nomor : 19/Pdt.G/2003/PN Mrk halaman 31 telah menyatakan Dasar Kepemilikan JOHANIS JOTLELY berdasarkan Surat Sepakat Serahkan Tanah Adat tertanggal Januari 1959 adalah tidak jelas mengenai batas-batasnya, tanpa mempertimbangkan pula apakah Surat Bukti tersebut merupakan bukti suatu Perikatan berdasarkan Hukum atau tidak? Selanjutnya Majelis Hakim langsung saja dengan pertimbangan siapa sesungguhnya Ahli Waris yang berhak atas tanah perkara antara Terlawan I dan Terlawan II, sehingga jelaslah bahwa sekalipun berdasarkan fakta dan hukum Terlawan II bukanlah pihak yang berhak atas tanah perkara, akan tetapi kemudian dijadikan sebagai pihak yang berhak atas tanah perkara oleh karena pemberian cuma-cuma oleh suatu Putusan Pengadilan; -----

4. Bahwa.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena Surat Sepakat Serahkan Tanah Adat bulan Januari 1959 dari JOHANIS IRAU GEBZE kepada JOHANIS JOTLELY tidak berdasarkan hukum kerana tidak menunjuk pada obyek yang jelas mengenai batas-batasnya, serta adanya pengakuan dari JOHANIS JOTLELY sendiri bahwa belum pernah ada Pelapasan Tanah Adat dari orang Pantai Yobar atas obyek terperkara sehingga jika ada Surat Pelepasan atas obyek terperkara maka Surat Pelepasan tersebut adalah palsu sebagaimana dikutip dalam Pertimbangan Putusan dalam Perkara terdahulu Nomor : 19/Pdt.G/2003/PN Mrk halaman 31, maka jelaslah bahwa dengan demikian bidang tanah obyek terperkara dengan sendirinya masih merupakan bidang Tanah Adat milik PELAWAN sampai saat ini, dan keberadaan JOHANIS JOTLELY dahulu maupun Terlawan I dan Terlawan II di atas obyek terperkara sekarang ini sesungguhnya bukan sebagai Pemilik melainkan hanya sebagai Penggarap atas obyek terperkara; -----
5. Bahwa sebaliknya jika didalilkan bahwa bidang tanah obyek perkara Perlawanan ini adalah bidang tanah yang bukan lagi Tanah Adat milik Pelawan, melainkan merupakan bidang tanah yang telah dilepaskan, maka sudah sepatutnya Terlawan I haruslah dinyatakan sebagai pihak yang berhak sebagai Pemilik atas bidang tanah terperkara berdasarkan bukti SURAT PENYERAHAN TANAH ADAT tertanggal 5 Mei 1969; -----  
Bahwa berdasarkan hal-hal yang merupakan Jawaban/Tanggapan sebagaimana diuraikan di atas, maka Terlawan I memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Merauke agar berkenan memberikan Putusan dalam perkara ini sebagai berikut : -----

## PRIMAIR

- Mengabulkan Permohonan Terlawan I untuk seluruhnya; -----
- Menyatakan bahwa Surat Penyerahan Tanah Adat tertanggal 5 Mei 1969 dari CHRISTIANUS PASO GEBZE dan JOHANIS IRAU GEBZE kepada SIMON ROMERA adalah Sah dan Berdasarkan Hukum; -----
- Menyatakan Terlawan I adalah Pemilik atas tanah seluas 76 M x 60 M (4560 M<sup>2</sup>) yang terletak di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Rimba Jaya, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Jalan Ahmad Yani; -----
  - Sebelah Selatan : Tanah yang diduduki Akeo Cong; -----
  - Sebelah Timur : Tanah yang diduduki J.P.D. Hunila, Petronela Romera, Mamik Slamet; -----
  - Sebelah Barat : Tanah yang diduduki Anton Paliman, Yohanis Ali, Kurniawan, D. Samita; -----
- Memperbaiki.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor : 19/Pdt.G/2003/PN Mrk, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 30/PDT/2004/PT JPR jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2098 K/PDT/2005 dan Nomor : 719 PK/PDT/2011, dan menyatakan Terlawan I adalah Pihak yang mempunyai Hak Milik atas obyek perkara baik terhadap Putusan dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi; -----
- Menyatakan mencabut Penetapan Pengadilan Negeri Merauke untuk melaksanakan Putusan Perkara Pengadilan Negeri Merauke Nomor : 19/Pdt.G/2003/PN Mrk, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 30/PDT/2004/PT JPR jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2098 K/PDT/2005 dan Nomor : 719 PK/PDT/2011 sepanjang telah adanya Penetapan untuk maksud tersebut; -----
- Menghukum para Pihak yang kalah untuk membayar biaya perkara ini; -----

## SUBSIDAIR

Apabila yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka dalam Peradilan yang baik, kami mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono); -----

Menimbang, bahwa terhadap Perlawanan Pelawan tersebut Terlawan II telah mengajukan Jawaban tertanggal 11 Maret 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

## DALAM EKSEPSI

1. Setelah Terlawan II mempelajari Perlawanan Pelawan secara teliti maka dapat Terlawan II sampaikan bahwa Perlawanan Pelawan merupakan Perlawanan yang Kabur (*Obscuur Libell*); -----
2. Bahwa sebagaimana dengan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 719 PK/PDT/2011 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Reg Nomor 2098 K/PDT/2005 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 30/PDT/2004/PT JPR jo. Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 19/Pdt.G/2003/PN Mrk yang pada pokoknya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Merauke yang : -----
  - Mengabulkan Gugatan dalam rekonvensi Tergugat I d.k./Penggugat d.r. (sekarang Terlawan II) untuk sebagian; -----
  - Menghukum Penggugat d.k./Tergugat d.r. (Simon Romera) untuk segera mengosongkan tanah yang menjadi objek sengketa yang terletak di Jalan Ahmad Yani RT IV Kelurahan Rimba Jaya Merauke, seluas 30 M x 72 M dengan batas-batas : -----  
Sebelah Utara : Jalan Ahmad Yani; -----  
Sebelah Selatan : Tanah milik Akeo Cong; -----

Sebelah.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Tanah milik Petronela Kilay / Romera (sekarang ditempati Tergugat IV d.k.); -----

Sebelah Barat : Tanah milik Anton Paliman, Yohanis P. Ali, Kurniawan, Setia Dharma Tanjung, Dominggus Samitha; -----

- Menolak Gugatan Rekonpensi Tergugat I d.k./Penggugat d.r. untuk selebihnya; -----

3. Bahwa Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah Perlawanan yang sangat mengada-ada, kabur dan tidak jelas, karena dalil Perlawanan Pelawan terhadap Permohonan Eksekusi perkara perdata sebagaimana Putusan Peninjauan Kembali Nomor 719 PK/PDT/2011 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Reg Nomor 2098 K/PDT/2005 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 30/PDT/2004/PT JPR jo. Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 19/Pdt.G/2003/PN Mrk yang telah Berkekuatan Hukum Tetap, adalah sangat tidak beralasan karena adanya indikasi kerja sama antar Pelawan dengan Terlawan I yang hanya mau mengulur-ulur waktu Eksekusi; -----
4. Bahwa sebagaimana hal tersebut di atas sangat mengaburkan dan membuat tidak jelas atau *Obscuur Libell* Perlawanan Pelawan, apalagi Pelawan sama sekali tidak menyebutkan identitas dirinya secara jelas, dengan demikian maka Perlawanan Pelawan harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*); -----
5. Bahwa kekaburan Perlawanan Pelawan terlihat jelas dalam mengajukan Perlawanannya kepada Terlawan II dalam perkara ini (semula berkedudukan sebagai Termohon Peninjauan Kembali I, Termohon Kasasi I, Terbanding I, Tergugat I d.k./Penggugat d.r.), yang dasar Perlawanannya menunjukkan bukti Kepemilikan dari Pelawan atas objek tanah yang disengketakan adalah berdasarkan pada dalil dari Pelawan yang menyatakan bahwa Pelawan adalah Anak dan sebagai Ahli Waris dari JOHANIS IRAU GEBZE, tanpa menyebutkan silsilah dari bapak JOHANIS IRAU GEBZE dan bagaimana kedudukan Pelawan sebagai anak apakah merupakan Ahli Waris tunggal, dengan demikian maka Perlawanan Pelawan kepada Terlawan Eksekusi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*); -----

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa segala apa yang diuraikan Terlawan II dalam Eksepsi di atas secara mutatis mutandis dianggap secara keseluruhannya telah terulang kembali dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bagian dalam Pokok Perkara ini; -----

2. Bahwa.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa secara tegas Terlawan II menyatakan menolak seluruh dalil Perlawanan Pelawan, kecuali yang secara tegas pula diakui dan dibenarkan oleh Terlawan II; -----
3. Bahwa dalil-dalil 04, 05, 06 Perlawanan Pelawan yang dikemukakan Pelawan sangat tidak beralasan, karena terkesan Pelawan hanya mendalilkan menurut versi Pelawan sendiri, dan sesungguhnya Terlawan II telah memiliki Alas Hak yang Sah atas bidang tanah yang disengketakan Pelawan sebagaimana Putusan Peninjauan Kembali Nomor 719 PK/PDT/2011 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Reg Nomor 2098 K/PDT/2005 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 30/PDT/2004/PT JPR jo. Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 19/Pdt.G/2003/PN Mrk yang telah Berkekuatan Hukum Tetap, yang menyatakan bahwa : Tanah yang menjadi Objek Sengketa yang terletak di Jalan Ahmad Yani TR IV Kelurahan Rimba Jaya Merauke, seluas 30 M x 72 M dengan batas-batas : -----  
Sebelah Utara : Jalan Ahmad Yani; -----  
Sebelah Selatan : Tanah milik Akeo Cong; -----  
Sebelah Timur : Tanah milik Petronela Kilay / Romera (sekarang ditempati Tergugat IV d.k.); -----  
Sebelah Barat : Tanah milik Anton Paliman, Yohanis P. Ali, Kurniawan, Setia Dharma Tanjung, Dominggus Samitha; -----  
adalah Sah milik Terlawan II sebagaimana Surat Sepakat Serahkan tanah Adat dari bapak Djohanis Hiraoe Gepse pada bulan Januari 1959; -----  
sehingga oleh karenanya dalil Perlawanan Pelawan ini sangat patut dan beralasan secara hukum untuk ditolak oleh Majelis Hakim dan tidak beralasan menurut hukum Pelawan melakukan Perlawanan di atas tanah objek sengketa; -  
Berdasarkan keseluruhan dalil-dalil tersebut di atas, maka Terlawan II mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk dapat menjatuhkan Putusan sebagai berikut : -----

### DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Terlawan II untuk Keseluruhannya; -----
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang Tidak Benar dan Beritikad Buruk; -----
3. Menolak Seluruh Permohonan Pelawan atau setidaknya menyatakan Permohonan Pelawan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*); -----

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Menerima Jawaban Terlawan II Untuk Seluruhnya; -----
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang Tidak Benar; -----
3. Menyatakan.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Menolak Perlawanan Pelawan untuk Seluruhnya atau setidaknya menyatakan Perlawanan Pelawan Kabur (*Obscuur Libel*) atau Perlawanan Pelawan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*); -----

Atau : -----

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*); -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dan Eksepsi dari Terlawan I dan Terlawan II tersebut, Pelawan mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 18 Maret 2015 yang pada pokoknya : -----

**Terhadap TERLAWAN I :** -----

Bahwa terhadap dalil-dalil Jawaban Terlawan I, Pelawan merasa tidak perlu untuk menanggapi lagi, dan oleh karena itu Pelawan menyatakan tetap pada Surat Perlawanan Pelawan serta Perubahan Surat Perlawanan yang telah disampaikan dalam Persidangan; -----

**Terhadap TERLAWAN II :** -----

**DALAM EKSEPSI**

Menyatakan Menolak Eksepsi Terlawan II; -----

**DALAM POKOK PERKARA**

- Mengabulkan Permohonan Perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya; -----
- Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang Benar; -----
- Menyatakan Pelawan adalah Anak dan Ahli Waris dari JOHANIS IRAU GEBZE yang berhak sebagai Pemilik atas tanah seluas 76 M x 60 M (4560 M<sup>2</sup>) yang terletak di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Rimba Jaya, dengan batas-batas : -----
  - Sebelah Utara : Jalan Ahmad Yani; -----
  - Sebelah Selatan : Tanah yang diduduki Akeo Cong; -----
  - Sebelah Timur : Tanah yang diduduki J.P.D. Hunila, Petronela Romera, Mamik Slamet; -----
  - Sebelah Barat : Tanah yang diduduki Anton Paliman, Yohanis Ali, Kurniawan, D. Samita; -----
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 19/Pdt.G/2003/PN Mrk, jo. Putusan Pengadilan tinggi Jayapura Nomor 30/PDT/2004/PT JPR jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2098 K/PDT/2005 dan Nomor 719 PK/Pdt/2011, dan menyatakan Menolak atau setidaknya menyatakan Tidak Dapat Diterima Gugatan dan Konvensi dari Terlawan I, dan Gugatan Rekonvensi dari Terlawan II; -----

- Menyatakan.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan mencabut Penetapan Pengadilan Negeri Merauke untuk melaksanakan Putusan perkara Pengadilan Negeri Merauke Nomor 19/Pdt.G/2003/PN Mrk, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 30/PDT/2004/PT JPR, jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2098 K/PDT/2005 dan Nomor 719 PK/Pdt/2011 sepanjang telah adanya Penetapan untuk maksud tersebut; -----

- Menghukum para Terlawan untuk membayar biaya perkara ini; -----  
ATAU ; Apabila yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka dalam Peradilan yang baik, kami mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono); -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Pelawan tersebut, Terlawan II telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 23 Maret 2015 yang pada pokoknya menyatakan : -----

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Terlawan II untuk Keseluruhannya; -----
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang Tidak Benar dan Beritikad Buruk; -----
3. Menolak seluruh Permohonan Pelawan atau setidaknya menyatakan Permohonan Pelawan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*); -----

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menerima Jawaban Terlawan II untuk Seluruhnya; -----
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang Tidak Benar dan Beritikad Buruk; -----
3. Menyatakan Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Perlawanan Pelawan Kabur (*Obscuur Libel*) atau Perlawanan Pelawan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*); -----
4. Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini; -----  
Atau : -----

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*); -----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Perlawanannya, Pelawan telah mengajukan Alat Bukti Surat berupa : -----

1. Fotocopy Surat Bukti Pemilikan Tanah Adat tertanggal 05 November 2014 atas nama Johanis Irau Gebze Moyulik yang dikeluarkan oleh Lembaga Masyarakat Adat Marind Imbuti Kabupaten Merauke (bukti P-1); -----
2. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : ...../SMK/II/2015 tertanggal 26 Februari 2015 atas nama Johanis Irau Gebze yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Samkai Kabupaten Merauke (bukti P-2); -----
3. Fotocopy.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Keterangan Kematian Nomor : 474.3/04/SMK/II/2015 tertanggal 26 Februari 2015 atas nama Johanis Irau Gebze yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Samkai Kabupaten Merauke (bukti P-3); -----
4. Fotocopy Surat Kuasa tertanggal 10 November 2014 dari Pemberi Kuasa Pius Ulir Gebze kepada Penerima Kuasa Ahmad Waros Gebze (bukti P-4); -----
5. Fotocopy dari fotocopy Surat Sepakat Serahkan Tanah Adat dari Djohanis Hiraoe Gepse kepada Djohanis Djotlely tertanggal bulan Januari 1959 (bukti P-5); -----
6. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Pernyataan Pembatalan Penyerahan Hak Waris yang dibuat oleh Johanis Jotlely tertanggal 08 Maret 1984 (bukti P-6);
7. Fotocopy dari fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor : 19/Pdt.G/2003/PN Mrk tertanggal 08 Mei 2004 (bukti P-7); -----
8. Fotocopy dari fotocopy Turunan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 30/PDT/2004/PT JPR tertanggal 01 April 2005 (bukti P-8); -----
9. Fotocopy dari fotocopy Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2098 K/PDT/2005 tertanggal 13 Agustus 2010 (bukti P-9); -----
10. Fotocopy dari fotocopy Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 719 PK/PDT/2011 tertanggal 26 Juni 2012 (bukti P-10); -----
11. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 9101011404520001 tertanggal 06 Desember 2013 atas nama Ahmad Waros Gebze yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke (bukti P-11); -----

Menimbang, bahwa fotocopy Surat tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dibubuhi materai cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai Alat Bukti dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti Surat di atas, Pelawan telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. **Josef Kanda Mahuze :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pelawan; -----
- Bahwa saksi tahu yang disengketakan adalah tanah yang terletak di Jln. Ahmad Yani; -----
- Bahwa setahu saksi, batas-batas tanah obyek sengketa adalah sebagai berikut : -----
  - Sebelah Utara : Jalan Ahmad Yani; -----
  - Sebelah Selatan : Tanah yang diduduki Akeo Cong; -----
  - Sebelah Timur : Tanah yang diduduki J.P.D. Hunila, Petronela Romera; -----
  - Sebelah Barat : Tanah yang diduduki Anton Paliman, Ali; -----
- Bahwa.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ukuran tanah objek sengketa adalah 60 m x 70 m; -----
- Bahwa saksi tidak tahu saat ini obyek sengketa dikuasai oleh siapa namun setahu saksi pada saat saksi masih kecil, obyek sengketa dikuasai oleh Bpk. Johanis Jotlely atau biasa dikenal dengan nama Bpk. Nani Jotlely; -----
- Bahwa saksi tidak tahu Bpk. Johanis Jotlely mendapatkan tanah obyek sengketa dari siapa; -----
- Bahwa setahu saksi obyek sengketa adalah tanah Adat Yobar milik Bpk. Irau Gebze; -----
- Saksi tidak tahu hubungan antara Bpk. Irau Gebze dengan Bpk. Johanis Jotlely; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah obyek sengketa sudah dijual atau belum; ----
- Bahwa anak dari Bpk Irau Gebze ada 7 (tujuh) orang, yaitu : -----
  - Pius Gebze; -----
  - Ahmad Waros Gebze; -----
  - Keang Gebze (almarhum); -----
  - Maki Gebze (almarhum); -----
  - Yuli Gebze (almarhum); -----
  - Agatha Gebze (almarhum); -----
  - Dan ada seorang lagi yang saksi lupa namanya (almarhum); -----
- Bahwa saksi kenal dengan Chrispandi Mahuze namun saksi tidak tahu apakah Chrispandi Mahuze memiliki hak atas obyek sengketa atau tidak; ----
- Bahwa saksi tidak tahu penyerahan obyek dari Bpk. Irau Gebze kepada Petronela Romera; -----
- Bahwa menurut saksi untuk untuk mendapatkan Tanah Adat ada beberapa cara diantaranya dengan :
  - Pesta Adat, dengan melakukan ritual Toki Babi/Bunuh Babi; -----
  - Mengambil Anak yang ditukar dengan bidang tanah; -----
  - Mas Kawin; -----
  - Pembelian; -----
  - Mengurus orang yang meninggal namun orang yang mengurus itu bukan berasal dari keluarga pemilik tanah, sehingga keluarga orang yang meninggal mengucapkan terima kasih dengan memberikan sebidang tanah kepada orang yang mengurus tersebut; -----
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1967 di atas obyek sengketa terdapat rumah milik Bpk. Johanis Jotlely, kebun Kacang dan tanaman Sagu; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah obyek sengketa sebelumnya pernah dipermasalahkan atau tidak; -----
- Bahwa menurut saksi Tanah Adat yang sudah dilepaskan secara adat tidak boleh dilepaskan kembali baik oleh keturunannya atau siapapun; -----

2. **Kasimirus**.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. **Kasimirus Gebze :**

- Saksi kenal dengan Pelawan; -----
- Bahwa saksi tahu yang disengketakan adalah tanah yang terletak di Jln. Ahmad Yani; -----
- Bahwa setahu saksi, batas-batas tanah obyek sengketa adalah sebagai berikut : -----
  - Sebelah Utara : Jalan Ahmad Yani; -----
  - Sebelah Selatan : Tanah yang diduduki Petronela; -----
  - Sebelah Timur : Tunas Jaya; -----
  - Sebelah Barat : Tanah yang diduduki Anton Paliman, Ali; -----
- Bahwa setahu saksi ukuran tanah objek sengketa adalah 60 m x 70 m; -----
- Bahwa menurut saksi sampai dengan saat ini obyek sengketa masih bermasalah; -----
- Bahwa saksi berasal dari marga Gebze Magaize; -----
- Bahwa kapasitas saksi adalah sebagai Ketua Adat Kuler, dahulu saksi bekerja di Majelis Rakyat Papua sebagai Wakil Masyarakat Adat Malind Anim; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terlawan I namun pernah mendengar namanya saja; -----
- Bahwa menurut adat, semua marga Gebze adalah sama hanya kampung saja yang membedakannya; -----
- Bahwa menurut saksi struktur hak atas tanah diturunkan secara adat; -----
- Bahwa menurut saksi secara adat Malind Anim, kepemilikan tanah ditentukan oleh Marga sehingga setiap orang Malind Anim pasti membawa marga atau mewarisi marga; -----
- Bahwa tanah secara adat Malind Anim dikuasai oleh marga yang kemudian diturunkan kepada anak laki-laki; -----
- Bahwa Semua anak laki-laki punya hak yang sama sedangkan anak perempuan tidak mendapatkan hak atas tanah karena akan keluar dalam artian akan menikah dengan seorang laki-laki dan harus mengikuti kemana suaminya pergi; -----
- Bahwa suatu wilayah bagi orang Malind Anim ditandai dengan Totem; -----
- Bahwa Totem adalah simbol adat Malind Anim, biasanya berupa nama tumbuhan maupun satwa; -----
- Bahwa terhadap tanah yang dipermasalahkan ditandai dengan nama Dusun Mbenewi; -----
- Bahwa menurut saksi sesama marga Gebze tidak dapat mengakui atau mengambil tanah milik marga Gebze yang lain; -----
- Bahwa.....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi marga Gebze terbagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu :
  - Gebze Awabalik; -----
  - Gebze Moyulik/Moiwend; -----
  - Gebze Walinaulik, dan; -----
  - Gebse Dinolik; -----
- Bahwa penyerahan tanah menurut Adat Malind Anim terdiri dari : -----
  - Wagiba yang artinya tinggal di atas tanah dan diberikan tanah dari pemiliknya namun dengan ukuran tertentu saja; -----
  - Wagoba yang artinya mengambil anak dari marga lain sejak anak tersebut didalam kandungan dan anak tersebut memperoleh bagian Tanah Adat dari orang tua yang mengangkat/mengambilnya; -----
  - Hak Pakai/Hak Olah yang artinya hanya diberikan kesempatan untuk mengolah saja sampai dengan waktu tertentu dan harus dikembalikan apabila pemiliknya telah memintanya kembali atau orang yang diberi hak telah selesai menggunakannya; -----
- Bahwa secara adat Malind Anim untuk melepaskan tanah haruslah dilakukan ritual bunuh babi atau biasa disebut dengan istilah Toki Babi; -----
- Bahwa syarat tertinggi untuk pelepasan atau peralihan hak atas tanah adat adalah dengan Toki Babi; -----
- Bahwa terhadap anak perempuan yang mendapatkan tanah wajib pula melakukan ritual Bunuh Babi/Toki Babi agar penyerahan tanah tersebut sah diterima oleh anak perempuan dan anak laki-laki tidak boleh mengganggunya; -----
- Bahwa apabila penyerahan tanah telah melalui proses atau ritual Toki Babi, maka setelah itu tidak akan ada lagi yang berani mengganggu tanah tersebut; -----
- Bahwa apabila penyerahan tanah belum melalui proses Toki Babi maka belum dinyatakan sah meskipun telah ada Pelepasan Adat; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terhadap objek sengketa sudah dibuatkan Surat Pelepasan Adat dari Lembaga Masyarakat Adat Malind Anim (LMA-Malind Anim) atau belum; -----
- Bahwa tujuan dilakukan ritual atau proses Toki Babi adalah untuk merangkul semua pihak menjadi satu keluarga besar; -----
- Bahwa proses pelepasan atau penyerahan tanah dengan ritual Toki Babi bukan hanya dilakukan bagi masyarakat adat Malind Anim saja akan tetap kepada siapa saja yang berada di atas Tanah Adat Malind Anim ini; -----
- Bahwa.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain ritual Toki Babi harus juga mengundang 7 (tujuh) Marga dengan maksud supaya diketahui juga oleh 7 (tujuh) marga mulai dari wilayah Kondo sampai dengan wilayah Wanam; -----
- Bahwa menurut adat Malind Anim apabila terhadap tanah yang telah dilakukan ritual Bunuh Babi / Toki Babi dan masih ada masyarakat adat yang memperlakukan/mengganggu maka mereka yang mengganggu akan mendapatkan sanksi yang berat yaitu mati; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah objek sengketa pernah dipermasalahkan sebelumnya atau tidak; -----
- Bahwa terhadap tanah objek sengketa tersebut saksi tidak tahu apakah sudah dijual atau belum; -----
- Bahwa saksi juga tidak pernah lihat ataupun tahu di atas objek sengketa sudah pernah dilakukan ritual Toki Babi atau belum; -----
- Bahwa menurut saksi secara hukum penyerahan tanah adalah dengan Pelepasan Adat dan secara Hukum Adat adalah dengan ritual Bunuh Babi/Toki Babi; -----
- Bahwa Hak Ulayat adalah milik Marga dan untuk menjadi milik perseorangan adalah dengan Waris bagi garis keturunan laki-laki dan dengan Ritual Bunuh Babi/Toki Babi bagi yang diluar garis keturunan laki-laki; -----
- Bahwa menurut saksi kepemilikan Tanah Ulayat dahulu adalah karena pengolahan oleh marga dan orang-orang dari marga lain tidak boleh mengganggu; -----
- Bahwa apabila terhadap tanah objek sengketa dilakukan proses pelepasan dengan ritual Toki Babi bisa mengundang saksi akan tetapi bisa juga tidak mengundang saksi untuk hadir menyaksikannya; -----

### 3. **Xaverius Bavo Gebze :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pelawan; -----
- Bahwa saksi tahu yang disengketakan adalah tanah yang terletak di Jln. Ahmad Yani; -----
- Bahwa setahu saksi, batas-batas tanah obyek sengketa adalah sebagai berikut : -----
  - Sebelah Utara : Jalan Ahmad Yani; -----
  - Sebelah Selatan : Tanah yang diduduki Akeo Cong; -----
  - Sebelah Timur : Tanah yang diduduki J.P.D. Hunila, Petronela Romera; -----
  - Sebelah Barat : Tanah yang diduduki Anton Paliman, Ali; -----
- Bahwa setahu saksi ukuran tanah objek sengketa adalah 60 m x 70 m; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi obyek sengketa adalah milik Pelawan; -----
  - Bahwa.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelawan pernah cerita kepada saksi yang mana obyek sengketa adalah miliknya dan belum pernah dilepaskan kepada siapapun sampai dengan sekarang; -----
- Bahwa setahu saksi obyek sengketa hanya diberikan Hak Pakai saja kepada Petronela Romera dan tidak dijual, namun belakangan Pelawan baru mengetahui kalau obyek sengketa sudah dijual; -----
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pelawan; -----
- Bahwa setahu saksi dahulu di atas obyek sengketa ditempati orang yang saksi tidak kenal, yang mana orang tersebut membuat kebun di atas tanah obyek sengketa tersebut; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Johanis Jotlely; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah obyek sengketa sudah pernah dilakukan Ritual Adat Toki Babi/Bunuh Babi atau belum sampai dengan saat ini; -----
- Bahwa saksi hanya mengetahui orang tua Pelawan bernama Johanis Irau Gebze namun saksi tidak mengetahui silsilah selanjutnya sampai dengan moyang Pelawan; -----
- Bahwa sebelum ada sengketa, obyek sengketa berstatus Tanah Adat namun saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Terlawan I telah mengajukan alat Bukti Surat berupa : -----

1. Fotocopy dari fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor : 19/Pdt.G/2003/PN Mrk tertanggal 08 Mei 2004 (bukti TI-1); -----
2. Fotocopy dari fotocopy Turunan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 30/PDT/2004/PT JPR tertanggal 01 April 2005 (bukti TI-2); -----
3. Fotocopy dari fotocopy Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2098 K/PDT/2005 tertanggal 13 Agustus 2010 (bukti TI-3); -----
4. Fotocopy dari fotocopy Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 719 PK/PDT/2011 tertanggal 26 Juni 2012 (bukti TI-4); -----

Menimbang, bahwa fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dibubuhi materai cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai Alat Bukti dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Terlawan I tidak mengajukan saksi; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Terlawan II telah mengajukan alat Bukti Surat berupa : -----

1. Fotocopy Surat Sepakat Serahkan Tanah Adat dari Djohanis Hiraoe Gepse kepada Djohanis Djotlely tertanggal bulan Januari 1959 (bukti TIw.II-1); -----

2. Fotocopy.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy dari fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor : 19/Pdt.G/2003/PN Mrk tertanggal 08 Mei 2004 (bukti Tlw.II-2); -----
3. Fotocopy dari fotocopy Turunan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 30/PDT/2004/PT JPR tertanggal 01 April 2005 (bukti Tlw.II-3); -----
4. Fotocopy dari fotocopy Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2098 K/PDT/2005 tertanggal 13 Agustus 2010 (bukti Tlw.II-4); -----
5. Fotocopy dari fotocopy Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 719 PK/PDT/2011 tertanggal 26 Juni 2012 (bukti Tlw.II-5); -----
6. Fotocopy Surat Telah Diserahkannya Seekor Babi Adat dari Djohanis Djotlely kepada Djohanis Hiraoe Gepse tertanggal 05 Oktober 1960 (bukti Tlw.II-6); -----
7. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 340.1/05 tertanggal 12 Februari 1985 atas nama Petronela Romera yang dikeluarkan oleh Camat/Kepala Wilayah Kecamatan Merauke Daerah Tingkat II Merauke (bukti Tlw.II-7); -----
8. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan dan Penerimaan Harta Warisan dari yang menyerahkan Johanis Jotlely kepada Penerima Petronela Romera tertanggal 10 Maret 1984 (bukti Tlw.II-8); -----
9. Fotocopy Surat Keterangan Pernyataan Pembatalan Penyerahan Hak Waris atas nama Johanis Jotlely tertanggal 18 Maret 1984 (bukti Tlw.II-9); -----

Menimbang, bahwa fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dibubuhi materai cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai Alat Bukti dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan Bukti Surat di atas, Terlawan II juga telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. **Domenina Muyak :**

- Bahwa saksi kenal dengan Terlawan II; -----
- Bahwa saksi tahu yang disengketakan adalah tanah yang terletak di Jln. Ahmad Yani; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti batas-batas tanah obyek sengketa tersebut; -----
- Bahwa saksi juga tidak tahu ukuran tanah objek sengketa tersebut; -----
- Bahwa saksi hanya mengetahui kalau di atas obyek sengketa telah dilakukan Toki Babi/Bunuh Babi; -----
- Bahwa saksi telah tinggal di rumah Terlawan II sejak tahun 1976; -----
- Bahwa sekitar tahun 1987 sampai dengan 1988 Pelawan pernah datang bersama dengan Iparnya yaitu Chrispandi Mahuze dan nenek Pelawan untuk mengambil babi; -----

- Bahwa.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa babi yang diminta tersebut dengan maksud sebagai ganti rugi atas obyek sengketa; -----
- Bahwa pada saat itu babi dibunuh di atas tanah obyek sengketa kemudian dibawa ke Yobar Pantai; -----
- Bahwa saksi bersama dengan Terlawan II dan keluarga Terlawan II ikut pada saat babi tersebut dibawa ke Yobar Pantai; -----
- Bahwa pada saat dilakukan bunuh babi di atas obyek sengketa yang hadir saat itu masyarakat adat dari Domande sampai ke Kondo dan dari Rawa Biru, Sota sampai Yanggandur juga hadir; -----
- Bahwa di atas obyek sengketa saat ini terdapat rumah milik Terlawan I dan Terlawan II; -----
- Bahwa yang meminta babi pada saat itu adalah Petronela Yauri beserta suaminya; -----
- Bahwa saksi tidak tahu obyek disengketakan atau tidak, namun yang saksi tahu pada sekitar tahun 2014 telah dipasang papan nama yang bertuliskan tanah milik Ahmad Waros Gebze di atas obyek sengketa; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Simon Romera karena masih ada hubungan keluarga dengan Terlawan II; -----
- Bahwa dahulu saksi pernah mendengar kalau Simon Romera menggugat Terlawan II namun saksi tidak tahu apa yang menjadi permasalahannya; ----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terhadap obyek sengketa sudah pernah dipermasalahkan atau belum; -----
- Bahwa saksi juga tidak pernah melihat surat-surat tentang kepemilikan obyek sengketa tersebut; -----

## 2. **Constantinus Eumuray :**

- Bahwa saksi kenal dengan Terlawan II; -----
- Bahwa saksi tahu yang disengketakan adalah tanah yang terletak di Jln. Ahmad Yani; -----
- Bahwa setahu saksi, batas-batas tanah obyek sengketa adalah sebagai berikut : -----
  - Sebelah Utara : Jalan Ahmad Yani; -----
  - Sebelah Selatan : Tanah Milik Akeo Cong; -----
  - Sebelah Timur : Tanah milik Petronela Kilay/Romera; -----
  - Sebelah Barat : Tanah milik Anton Paliman; -----
- Bahwa setahu saksi ukuran tanah objek sengketa adalah 30 M x 72 M; -----
- Bahwa pada sekitar tahun 1987 sampai dengan 1988 pernah ada masyarakat yang mengambil babi dari Terlawan II karena pada saat itu saksi berada di obyek sengketa; -----
- Bahwa.....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga dimintai tolong oleh Terlawan II untuk menyumbangkan sagu; -----
- Bahwa saat itu banyak orang di atas obyek sengketa yang datang untuk mengambil babi; -----
- Bahwa sebelumnya babi diambil dari Akeo Cong yang kemudian saksi tidak lihat apakah dibunuh atau tidak namun pada saat diambil babi tersebut masih bersuara dan ketika akan dinaikkan ke mobil pickup untuk dibawa, babi tersebut sudah tidak bersuara lagi; -----
- Bahwa babi tersebut di bawa ke Yobar Pantai dan saksi ikut bersama dengan Terlawan II dan keluarga Terlawan II, namun tidak mengikuti acara di Yobar Pantai sampai dengan selesai; -----
- Bahwa pada saat babi diambil tersebut hadir Pelawan juga; -----
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Terlawan II karena anak Terlawan II merupakan sahabat saksi; -----
- Bahwa saksi tidak tahu obyek sengketa milik siapa namun yang saksi tahu obyek sengketa sejak dahulu dikuasai oleh Johanis Jotlely; -----
- Bahwa dahulu Johanis Jotlely menggarap obyek sengketa dari Jln. Raya Mandala sampai dengan Kantor Golkar saat ini; -----
- Bahwa saat ini di atas obyek sengketa terdapat rumah milik Terlawan II dan Terlawan I, dulu ada Penjahit dan pembuat krans bunga namun sudah habis terbakar; -----
- Bahwa saksi tahu terhadap obyek sengketa pernah dipermasalahkan antara Simon Romera dengan Terlawan II sebelumnya; -----

### 3. **Romelus Larwuy :**

- Bahwa saksi tahu tentang tanah objek sengketa; -----
- Bahwa saksi tahu setelah mendengar cerita dari anak-anak Terlawan II; -----
- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan obyek sengketa sejak tahun 2014; -----
- Bahwa saksi sering datang berkunjung ke rumah Terlawan II dan kerja bangunan di rumah Terlawan II; -----
- Bahwa setahu saksi ada pemasangan palang dan janur kelapa di atas obyek sengketa; -----
- Bahwa setahu saksi ukuran tanah obyek sengketa yaitu 30 M x 72 M; -----
- Bahwa setahu saksi, batas-batas tanah obyek sengketa adalah sebagai berikut : -----
  - Sebelah Utara : Jalan Ahmad Yani; -----
  - Sebelah Selatan : Tanah milik Akeo Cong; -----
  - Sebelah Timur : Artomoro, Dinamis dan ada rumah Terlawan II; -----
  - Sebelah Barat : Jayarus; -----
- Bahwa.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tau ada sengketa atas obyek sengketa antara Pelawan dengan Terlawan II; -----
- Bahwa setahu saksi sengketa tersebut tentang kepemilikan obyek sengketa;
- Bahwa yang saksi tahu obyek sengketa pemilik awalnya adalah Johanis Jotlery; -----
- Bahwa setahu saksi sampai dengan saat ini obyek sengketa masih dipermasalahkan; -----
- Bahwa saat ini di atas obyek sengketa berdiri 3 (tiga) bangunan, yaitu bengkel, rumah Simon Romera dan ada 1 (satu) lagi bangunan namun saksi tidak tahu milik siapa; -----
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dipasang janur kelapa di atas obyek sengketa; -----
- Bahwa setahu saksi papan nama dipasang di depan rumah Simon Romera sedangkan janur kelapa dipasang di pagar; -----

#### 4. **George Lakesubun :**

- Bahwa saksi kenal dengan Terlawan II; -----
- Bahwa saksi tahu yang disengketakan adalah tanah yang terletak di Jln. Ahmad Yani; -----
- Bahwa setahu saksi, batas-batas tanah obyek sengketa adalah sebagai berikut : -----
  - Sebelah Utara : Jalan Ahmad Yani; -----
  - Sebelah Selatan : Tanah Milik Akeo Cong; -----
  - Sebelah Timur : Tanah milik Petronela Kilay/Romera; -----
  - Sebelah Barat : Tanah milik Anton Paliman; -----
- Bahwa setahu saksi ukuran tanah objek sengketa adalah 30 M x 72 M; -----
- Bahwa setahu saksi terhadap obyek sengketa sudah ada permasalahan sejak dahulu; -----
- Bahwa sejak tahun 1989 saksi sering datang ke rumah Terlawan II untuk latihan menyanyi bersama dengan anak Terlawan II; -----
- Bahwa saksi mendengar sejak tahun 1982 obyek sengketa sudah dipermasalahkan; -----
- Bahwa setahu saksi pemilik obyek sengketa adalah Terlawan II setelah saksi membaca Surat Hibah dari Johanis Jotlery kepada Terlawan II; -----
- Bahwa sebelum perkara ini terhadap obyek sengketa sudah pernah disengketakan antara Terlawan I dengan Terlawan II, namun setahu saksi belum pernah dibawa ke jalur hukum; -----
- Bahwa.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari keluarga Terlawan II bahwa pada tahun 1983 sudah dilakukan Potong Babi dengan orang Marind; -----
- Bahwa di atas obyek sengketa saat ini berdiri bengkel, rumah Simon Romera dan ada sebuah rumah lagi yang saksi tidak tahu siapa pemiliknya; -----
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Johanis Jotlely dengan Terlawan II;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa telah dilakukan sidang Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015, selengkapny hasil sketsa gambar lokasi obyek sengketa berikut batas-batasnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;-----

Menimbang, bahwa baik Pelawan, Terlawan I maupun Terlawan II telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 09 Juni 2015 yang selengkapny sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk menyingkat uraian dianggap telah diulang dan dimuat dalam Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Putusan; -----

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud Perlawanan Pelawan pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

#### DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Eksepsi Terlawan II pada pokoknya adalah menyebutkan Perlawanan yang Kabur (*Obscuur Libel*); -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Terlawan II tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut : -----

- Pelawan tidak menyebutkan identitas dirinya secara jelas : -----

Bahwa walaupun terdapat kebiasaan dalam praktek peradilan dimana surat Gugatan diberikan identitas yang lengkap namun hal tersebut bukan merupakan kewajiban menurut hukum dan dengan tidak dimuatnya identitas Pelawan dengan lengkap tidak berarti surat Gugatan tersebut tidak memenuhi formalitas suatu surat Gugatan; -----

Bahwa selain itu juga Pelawan hadir dipersidangan yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya; -----

Bahwa apabila yang dimaksud oleh Terlawan II adalah identitas Pelawan dalam pengertian silsilah keturunan dari Pelawan, hal tersebut baru dapat diketahui setelah Pembuktian dan karenanya Eksepsi Terlawan II tersebut telah masuk ke dalam pokok perkara; -----

- Bahwa.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika Majelis Hakim mencermati Eksepsi Terlawan II yang terdapat 5 (lima) Point besar dimana pada point 4 telah Majelis pertimbangkan di atas sedangkan point 1, point 2, point 3 dan point 5 pada pokoknya hanya menjelaskan bahwa Gugatan Pelawan Kabur, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi tentang apakah Gugatan Pelawan Kabur atau tidak; -----
- Bahwa terhadap uraian Eksepsi Terlawan II tersebut Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Terlawan Eksekusi untuk menanggapi Gugatan tersebut dan atas kesempatan tersebut Terlawan Eksekusi telah mengajukan Eksepsi yang menurut Majelis Hakim Eksepsi/Keberatan Terlawan Eksekusi yang terdiri dari point 1, point 2, point 4 dan point 5 tersebut telah termasuk dalam Pokok Perkara yang masih memerlukan pembuktian lebih lanjut dalam Pokok Perkara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka terhadap keseluruhan Eksepsi Terlawan Eksekusi tersebut di atas adalah dinilai tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum sehingga harus Ditolak; -----

### **DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa didalam Jawabannya Terlawan I dan Terlawan II telah menyangkal dalil-dalil Perlawanan Pelawan, oleh karenanya Pelawan harus membuktikan dalil-dalil Pelawannya tersebut, dengan tetap memberi kesempatan kepada Terlawan I dan Terlawan II untuk mengajukan bukti-bukti guna mendukung bantahannya; -----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalilnya tersebut di atas, Pelawan mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 dan 3 (Tiga) orang saksi bernama Josef Kanda Mahuze, Kasimirus Gebze, dan Xaverius Bapo Gebze; -----

Menimbang, bahwa atas dalil sangkalannya tersebut di atas, Terlawan I juga telah mengajukan bukti surat bertanda TI-1 sampai dengan TI-4 tanpa mengajukan saksi-saksi; -----

Menimbang, bahwa atas dalil sangkalannya tersebut di atas, Terlawan II juga telah mengajukan bukti surat bertanda TIw.II-1 sampai dengan TIw.II-9 dan 4 (empat) orang saksi yang bernama Domenina Muyak, Costantinus Eumurray, Romelus Larwuy dan George Lakesubun; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati dalil-dalil pokok Perlawanan Pelawan dan dalil-dalil pokok sangkalan / Jawaban dari Terlawan I dan Terlawan II serta Replik dan Duplik di atas, maka Majelis Hakim telah memperoleh kesimpulan bahwa dalil-dalil yang diakui setidaknya-tidaknya karena tidak dibantah / tidak disangkal, sehingga dalil tersebut merupakan dalil tetap adalah : ---

- Bahwa.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa tersebut adalah bidang tanah yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua yang berukuran 76 m x 60 m atau seluas 4560 M<sup>2</sup> dengan batas-batas : -----

- Sebelah Utara : Jalan Ahmad Yani; -----
- Sebelah Selatan : Tanah yang diduduki Akeo Cong; -----
- Sebelah Timur : Tanah yang diduduki J.P.D. Hunila, Petronela Romera; -----
- Sebelah Barat : Tanah yang diduduki Anton Paliman, Yohanis Ali, Kurniawan, D. Samita; -----

seperti yang dimuat dalam Eksepsi dan Jawaban dari Terlawan I dan Terlawan II tersebut; -----

- Bahwa benar belum dilakukan Pelaksanaan Eksekusi atas tanah sengketa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Perlawanan Pelawan dan dalil-dalil Jawaban / sangkalan dari Terlawan I dan Terlawan II tersebut di atas, menurut Majelis maka yang masih menjadi pokok persoalan dalam perkara ini, yaitu : -----

- Apakah Pelawan adalah Ahli Waris yang sah dari JOHANIS IRAU GEBZE; -----

- Apakah Pelawan memiliki hak terhadap obyek sengketa yang terletak di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua dengan ukuran Panjang 76 meter x 60 meter atau seluas 4560 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara : Jalan Ahmad Yani; -----
- Sebelah Selatan : Tanah yang diduduki Akeo Cong; -----
- Sebelah Timur : Tanah yang diduduki J.P.D. Hunila, Petronela Romera; -----
- Sebelah Barat : Tanah yang diduduki Anton Paliman, Yohanis Ali, Kurniawan, D. Samita; -----

- Apakah Pelawan dapat dinyatakan sebagai Pelawan yang jujur / benar?; -----

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan pokok persoalan pertama terlebih dahulu sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa karena Pelawan mendalilkan bahwa Terlawan telah melakukan Perbuatan yang mengakibatkan Pelawan menderita kerugian, sementara dalil itu telah dibantah oleh Terlawan I dan Terlawan II yang mendalilkan bahwa Terlawan I dan Terlawan II tidak melakukan perbuatan sebagaimana didalilkan oleh Pelawan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara, Pasal 283 RBG dan Pasal 163 HIR, maka menjadi kewajiban Pelawan untuk membuktikan dalil-dalil Perlawanannya; -----

Menimbang.....





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut **Hukum Perdata**, pembagian Ahli Waris dikelompokkan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok yang oleh hukum atau Undang-Undang/KUHPerdata telah ditentukan sebagai Ahli Waris dan kelompok kedua adalah orang-orang yang menjadi Ahli Waris karena Pewaris dikala hidupnya Melakukan Perbuatan Hukum tertentu, misalnya pengakuan anak, pengangkatan/adopsi anak atau perbuatan hukum lain yang disebut testament atau Surat Wasiat; -----

Bahwa Ahli Waris menurut undang-undang terdiri dari empat kelompok. Kelompok pertama terdiri suami atau istri yang hidup terlama ditambah anak atau anak-anak serta keturunan dari anak-anak tersebut. Kelompok ini diatur di dalam Pasal 832 dan 852 KUHPerdata. Kelompok kedua terdiri atas ayah dan ibu kandung (apabila keduanya masih hidup), ayah atau ibu (apabila salah satunya telah meninggal dunia) dan saudara atau saudari beserta keturunan dari saudara atau saudari tersebut. Kelompok kedua ini diatur di dalam Pasal 854 s/d Pasal 857 KUHPerdata. Sedangkan kelompok ketiga terdiri atas kakek dan nenek dari garis ibu dan kakek dan nenek dari garis bapak. Golongan ini diatur di dalam Pasal 850 dan Pasal 853 KUHPerdata. Kelompok terakhir (keempat) terdiri dari sanak keluarga pewaris yang lainnya dan diatur di dalam Pasal 858 dan Pasal 861 KUHPerdata; -----

Bahwa mengenai harta warisan menurut Hukum Perdata, tidak otomatis harta yang ditinggalkan oleh Pewaris adalah Harta Warisan. Untuk mengetahui dan memastikan mengenai apakah harta yang ditinggalkan tersebut merupakan bagian dari Harta Warisan atau tidak, maka perlu diketahui terlebih dahulu status hukum Perkawinannya dan hal-hal lain yang membebani harta yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia tersebut; -----

Bahwa Status hukum Perkawinan menurut KUHPerdata terdiri dari tiga golongan. Yang pertama adalah Perkawinan yang dilangsungkan dengan Perjanjian Kawin bahwa antara suami istri yang bersangkutan tidak ada percampuran harta benda atau harta kekayaan. Kedua, Perkawinan yang dilangsungkan dengan Perjanjian Kawin bahwa antara suami istri yang bersangkutan ada percampuran harta benda secara bulat. Dan ketiga, Perkawinan yang dilangsungkan dengan Perjanjian Kawin bahwa antara suami istri yang bersangkutan ada percampuran harta benda tetapi ada pengecualiannya; -----

Bahwa Ahli waris adalah Setiap Orang yang Berhak atas Harta Peninggalan Pewaris dan Berkewajiban menyelesaikan hutang-hutangnya. Hak dan Kewajiban tersebut timbul setelah Pewaris meninggal dunia. Hak Waris ini didasarkan pada hubungan Perkawinan, Hubungan Darah dan Wasiat yang diatur dalam Undang-undang; -----

Menimbang.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **bukti P-3** berupa Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/04/SMK/II/2015 tertanggal 26 Februari 2015 atas nama Johanis Irau Gebze, yang menerangkan bahwa Johanis Irau Gebze benar-benar warga Kelurahan Samkai Distrik Merauke dan telah Meninggal di Merauke pada tanggal 22 April 1983 karena sakit, **bukti P-2** berupa Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : ...../SMK/II/2015 tertanggal 26 Pebruari 2015 menerangkan Almarhum Johanis Irau Gebze meninggalkan Ahli Waris sebanyak 7 (tujuh) orang yakni 1. Petrus K. Gebze,(Almarhum), 2. Fransiskus S. Gebze (Almarhum), 3. Martinus S. Gebze (Almarhum), 4. Edowardus Y. Gebze (Almarhum), 5. Agata W. Gebze (Almarhum), 6. Pius Ulir Gebze (masih hidup), 6. Ahmad Waros Gebze (Pelawan), **bukti P-1** berupa Surat Bukti Pemilikan Tanah Adat tertanggal 05 November 2014 dari Ketua Lembaga Masyarakat Adat Marind Imbuti, **bukti P-4** berupa Surat Kuasa dari Pius Ulir Gebze kepada Ahmad Waros Gebze tertanggal 10 November 2014, yang kesemuanya menerangkan bahwa Pelawan mempunyai Hubungan/Pertalian Darah, yang mana Pelawan mempunyai seorang bapak yang bernama Johanis Irau Gebze dan Johanis Irau Gebze mempunyai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama, 1. Petrus Keyang Gebze Moyulik (Almarhum), 2. Fransiskus Maki Gebze Moyulik (Almarhum), 3. Martinus Sarendo Gebze Moyulik (Almarhum), 4. Pius Ulir Gebze Moyulik (masih hidup), 5. Ahmad Waros Gebze Moyulik (Pelawan), 6. Edowardus Yuli Gebze Moyulik (Almarhum) dan 7. Agata Wamel Gebze Moyulik (Almarhum); --

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut saksi Josef Kanda Mahuze menerangkan bahwa saksi kenal dengan Pelawan yaitu anak dari Irau Gebze dan Irau Gebze mempunyai 7 (tujuh) orang anak yaitu 1. Pius Gebze, 2. Ahmad Waros Gebze, 3. Keang Gebze (Almarhum), 4. Maki Gebze (Almarhum), 5. Yuli Gebze (Almarhum), 6. Agatha Gebze (Almarhum) dan 1 (satu) orang anak lagi namanya sudah lupa tapi sudah almarhum; -----

Bahwa saksi Kasimirus Gebze menerangkan hanya kenal dengan Pelawan namun tidak mengetahui silsilah turun temurun dari Pelawan, sedangkan saksi Xaverius Bavo Gebze menerangkan kenal dengan Pelawan dan juga mengetahui orang tua Pelawan bernama Johanis Irau Gebze namun saksi tidak mengetahui silsilah selanjutnya sampai dengan moyang Pelawan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pelawan dikaitkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Pelawan telah terdapat persesuaian dimana Pelawan adalah Benar anak dari Johanis Irau Gebze, namun Pelawan tidak dapat membuktikan lebih jauh lagi tentang silsilah keturunan Pelawan, siapa Kakek dan moyang dari Pelawan itu sendiri; -----

Bahwa.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **bukti P-4** berupa Surat Kuasa dari Pius Ulir Gebze kepada Ahmad Waros Gebze tertanggal 10 November 2014 yang diajukan oleh Pelawan tersebut tidaklah dapat dijadikan dasar untuk menetapkan Pelawan sebagai Ahli Waris tunggal dari Johanis Irau Gebze dikarenakan Pelawan masih mempunyai seorang saudara laki-laki kandung yang sampai saat ini masih hidup dan berhak atas harta warisan dari Johanis Irau Gebze selaku orang tua mereka; -----

Bahwa keterangan saksi Kasimirus Gebze selaku Ketua Adat Kuler, dahulu saksi bekerja di Majelis Rakyat Papua sebagai Wakil Masyarakat Adat Malind Anim menerangkan bahwa sistem pewarisan untuk Warga Masyarakat Hukum Adat Malind Anim adalah mengikuti garis keturunan Laki-laki atau Patrilineal yang mana laki-laki berhak atas harta warisan dari pada perempuan; -----

Bahwa Pelawan mendalilkan mempunyai 7 (Tujuh) orang saudara yang mana 5 (Lima) dari saudara kandungnya tersebut sudah meninggal dunia dan hanya tersisa 1 (satu) lagi saudara kandung Pelawan yang masih hidup dan berjenis kelamin Laki-laki sehingga mempunyai hak untuk mewarisi harta dari orang tua mereka; ----

Bahwa saksi Josef Kanda Mahuze menjelaskan bahwa Pelawan masih mempunyai seorang saudara laki-laki yang sampai saat ini masih hidup; -----

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 keterangan bahwa saksi Josef Kanda Mahuze, saksi Kasimirus Gebze dan saksi Xaverius Bavo Gebze dihubungkan satu dengan lainnya, maka telah terdapat kesesuaian dimana Pelawan adalah benar merupakan anak dari Johanis Irau Gebze; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah memang benar Pelawan Pemilik Sah atas tanah yang menjadi objek sengketa yang terletak di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua dengan Ukuran Panjang 76 meter x 60 meter atau seluas 4.560 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara : Jalan Ahmad Yani; -----
- Sebelah Selatan : Tanah yang diduduki Akeo Cong; -----
- Sebelah Timur : Tanah yang diduduki J.P.D. Hunila, Petronela Romera; -----
- Sebelah Barat : Tanah yang diduduki Anton Paliman, Yohanis Ali, Kurniawan, D. Samita; -----

Menimbang.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (Surat Bukti Pemilikan Tanah Adat yang dikeluarkan oleh Lembaga Masyarakat Adat Marind Imbuti tertanggal 05 November 2014 Johanis Irau Gebze Moyulik), bukti P-2 (Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kelurahan Samkai tertanggal 26 Februari 2015 atas nama Johanis Irau Gebze), bukti P-3 (Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Samkai tertanggal 26 Februari 2015 atas nama Johanis Irau Gebze) dan bukti P-4 (Surat Kuasa dari Pius Ulir Gebze kepada Ahmad Waros Gebze tertanggal 10 November 2014) bahwa Pelawan adalah merupakan anak Kandung dari Johanis Irau Gebze yang merupakan Warga Masyarakat Adat Marind Anim; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat atas obyek sengketa bahwa tanah yang didalilkan oleh Pelawan sebagai miliknya tersebut, baik ukuran/luasnya telah ternyata tidak terdapat perbedaan dengan dalil Perlawanan Pelawan dan mengenai batas-batasnya adalah sesuai dengan dalil Perlawanan Pelawan tersebut; -----

Menimbang, bahwa Pelawan mendalilkan mendapatkan tanah obyek sengketa tersebut dari warisan orang tuanya yang bernama Johanis Irau Gebze; ---

Menimbang, bahwa saksi Kasimirus Gebze selaku Ketua Adat Kuler, dahulu saksi bekerja di Majelis Rakyat Papua sebagai Wakil Masyarakat Adat Malind Anim menerangkan bahwa sistem kekerabatan dan pewarisan untuk Warga Masyarakat Hukum Adat Malind Anim adalah mengikuti garis keturunan Laki-laki atau Patrilineal yang mana laki-laki berhak atas harta warisan dari pada perempuan; -----

Bahwa Pelawan mendalilkan mempunyai 7 (tujuh) orang saudara yang mana 5 (lima) dari saudara kandungnya tersebut sudah meninggal dunia dan hanya tersisa 1 (satu) lagi saudara kandung Pelawan yang masih hidup dan berjenis kelamin Laki-laki sehingga mempunyai hak untuk mewarisi harta dari orang tua mereka; ----

Bahwa saksi Josef Kanda Mahuze menerangkan silsilah keturunan Pelawan dan menyatakan bahwa 5 (lima) saudara kandung Pelawan telah meninggal dunia dan hanya tersisa 1 (satu) orang saudara Laki-laki Pelawan yang masih hidup; -----

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Surat Bukti Pemilikan Tanah Adat yang dikeluarkan oleh Lemabaga Masyarakat Adat Marind Imbuti tertanggal 05 November 2014 Johanis Irau Gebze Moyulik), bukti P-2 (Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kelurahan Samkai tertanggal 26 Februari 2015 atas nama Johanis Irau Gebze), bukti P-3 (Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Samkai tertanggal 26 Februari 2015 atas nama Johanis Irau Gebze) dan bukti P-4 (Surat Kuasa dari Pius Ulir Gebze kepada Ahmad Waros Gebze tertanggal 10 November 2014) adalah merupakan bukti yang menerangkan silsilah keluarga Pelawan mulai dari Orang tua Pelawan dan turun sampai ke Pelawan; ----

Bahwa.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pelawan menerangkan bahwa Pelawan telah mendapatkan warisan dari orang tua Pelawan yaitu Johanis Irau Gebze berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Ahmad Yani Kabupaten Merauke, Papua dengan Ukuran Panjang 76 meter x 60 meter atau seluas 4.560 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara : Jalan Ahmad Yani; -----
- Sebelah Selatan : Tanah yang diduduki Akeo Cong; -----
- Sebelah Timur : Tanah yang diduduki J.P.D. Hunila, Petronela Romera; -----
- Sebelah Barat : Tanah yang diduduki Anton Paliman, Yohanis Ali, Kurniawan, D. Samita; -----

Tanah tersebut diakui oleh seluruh Warga Persekutuan Masyarakat Hukum Adat Malind Anim karena ditandai dengan Totem/nama Mbenewi; -----

Menimbang, bahwa saksi Kasimirus Gebze selaku Ketua Adat Kuler menerangkan bahwa secara Hukum Adat Malind Anim, untuk penyerahan sebidang tanah dari pemilik kepada orang lain haruslah dilakukan ritual/prosesi bunuh babi atau sering dikenal dengan sebutan Toki Babi; -----

Bahwa apabila telah dilakukan ritual Toki Babi barulah dilanjutkan dengan pembuatan Surat Pelepasan Adat dari Lembaga Masyarakat Adat (LMA) yang ditandatangani oleh 7 (tujuh) marga dalam Persekutuan Masyarakat Hukum Adat Malind Anim; -----

Bahwa terhadap sebidang tanah yang telah dilakukan ritual Toki Babi maka orang yang menerima tanah tidak akan diganggu lagi oleh pemberi tanah maupun keturunannya sampai kapanpun karena bila diganggu akan ada sanksi adat yang akan diberikan bagi siapa saja yang mengganggu di atas tanah yang telah dilakukan Ritual Toki Babi yaitu berupa kematian dan untuk sebidang tanah yang telah dibuatkan Surat Pelepasan Adat tanpa dilakukan ritual Toki Babi, maka Surat Pelepasan Adat tersebut tidaklah mempunyai kekuatan hukum Adat sama sekali karena pemilik tanah maupun keturunannya masih bisa menuntut di atas tanah tersebut; -----

Bahwa pemberian tanah dari orang tua kepada anak perempuan wajib juga dilakukan Ritual Bunuh Babi/Toki Babi oleh anak perempuan yang menerima pemberian sebidang tanah tersebut dengan maksud agar anak laki-laki tidak lagi mengganggu tanah yang sudah diberikan orang tua kepada anak perempuan, namun bila ritual tersebut tidak dilakukan oleh anak perempuan maka anak laki-laki berhak untuk menuntut di atas sebidang tanah yang telah diberikan orang tua kepada anak perempuan tersebut; -----

Bahwa.....





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan saksi Josef Kanda Mahuze, saksi Kasimirus Gebze dan saksi Xaverius Bavo Gebze menerangkan bahwa di atas tanah obyek sengketa sampai dengan saat ini belum pernah dilakukan/dilaksanakan prosesi/Ritual Toki Babi; -----

Menimbang, bahwa terhadap ukuran tanah yang menjadi dasar Perlawanan Pelawan disebutkan dengan tegas oleh Pelawan bahwa obyek sengketa berukuran Panjang 76 meter x 60 meter atau seluas 4.560 M<sup>2</sup>, namun dalam bukti surat yang diajukan oleh Pelawan yaitu Fotocopy dari fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor : 19/Pdt.G/2003/PN Mrk tertanggal 08 Mei 2004 (bukti P-7), Fotocopy dari fotocopy Turunan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 30/PDT/2004/PT JPR tertanggal 01 April 2005 (bukti P-8), Fotocopy dari fotocopy Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2098 K/PDT/2005 tertanggal 13 Agustus 2010 (bukti P-9), dan Fotocopy dari fotocopy Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 719 PK/PDT/2011 tertanggal 26 Juni 2012 (bukti P-10) ternyata ukuran tanah yang menjadi obyek sengketa hanyalah 30 M X 72 M saja; -----

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pelawan semuanya menerangkan obyek sengketa berukuran Panjang 76 meter x 60 meter atau seluas 4.560 M<sup>2</sup>; -----

Menimbang, bahwa jika bukti P.7 sampai dengan P.10 tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan saksi Josef Kanda Mahuze, saksi Kasimirus Gebze dan saksi Xaverius Bavo Gebze telah terdapat ketidaksesuaian dimana dalam bukti yang diajukan oleh Pelawan menyebutkan ukuran tanah adalah 30 M X 72 M sedangkan saksi menerangkan ukuran obyek sengketa adalah berukuran Panjang 76 meter x 60 meter atau seluas 4.560 M<sup>2</sup>, hal ini memunculkan penafsiran bahwa Pelawan menghadirkan saksi yang tidak mengetahui dengan pasti tanah yang menjadi obyek sengketa; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Perlawanan Pelawan tersebut dalam Jawaban Perlawanan Terlawan I ada pengakuan dari Terlawan I, dimana Terlawan I telah mengakui kebenaran dari dalil Perlawanan Pelawan bahwa objek sengketa tersebut adalah milik Pelawan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pengakuan yang disampaikan oleh Terlawan II; -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Pengakuan yang dikemukakan oleh Terlawan I maka sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MA Nomor : 3136 K/Pdt/1983 yang mengatakan tidak dilarang pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materiil, namun apabila kebenaran materiil tidak ditemukan dalam pengadilan perdata, hakim dibenarkan hukum mengambil Putusan berdasarkan kebenaran formil; -----

Menimbang.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fotocopy salinan Putusan Nomor 19/Pdt.G/2003/PN Mrk (bukti T.II-1, bukti P-7 dan bukti Tlw.II-2) bahwa pemegang hak atas tanah yang terletak di Jln. Ahmad Yani, RT. IV Kelurahan rimba Jaya, Merauke dengan Ukuran 30 M X 72 M adalah atas nama Terlawan II sendiri bukan atas nama Pelawan; -----

Menimbang, bahwa Terlawan I dalam Jawaban Perlawanan menyebutkan obyek sengketa adalah berukuran Panjang 76 meter x 60 meter atau seluas 4.560 M<sup>2</sup> dan bukan berukuran 30 M X 72 M sesuai dengan bukti surat yang diajukan oleh Terlawan I dan perkara perdata sebelumnya dimana Terlawan I bertindak sebagai Penggugat d.k./Tergugat d.r.; -----

Menimbang, bahwa Terlawan I tidak pula mengajukan saksi-saksi untuk menguatkan Pengakuannya tersebut bahwa obyek sengketa adalah milik orang tua Pelawan yaitu Johanis Irau Gebze dan Pelawan (Ahmad Waros Gebze) adalah sebagai Ahli Waris atas obyek sengketa tersebut. Berdasarkan hal tersebut terlihat jelas keberpihakan Terlawan I kepada Pelawan yang juga menghadirkan Pelawan sebagai saksi dalam perkara perdata sebelumnya dimana Terlawan I bertindak sebagai Penggugat sehingga pengakuan dari Terlawan I hanya memihak dan menguntungkan Pelawan dan merugikan kepentingan Terlawan II padahal Terlawan I mengetahui bahwa terhadap obyek sengketa telah dipermasalahkan sebelumnya melalui proses persidangan perdata dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap; -----

Menimbang, bahwa Pengakuan yang dikemukakan oleh Terlawan I tanpa didukung dengan bukti dan alasan yang berlandaskan hukum karena sudah terang bahwa pemegang hak atas tanah yang terletak di Jln. Ahmad Yani, RT. IV Kelurahan rimba Jaya, Merauke dengan Ukuran 30 M X 72 M adalah atas nama Terlawan II sendiri bukan atas nama Pelawan disamping itu juga Pengakuan tersebut cenderung memihak Pelawan dan merugikan kepentingan Terlawan II maka Pengakuan Terlawan I tersebut haruslah dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa Terlawan I dalam jawabannya juga mendalilkan penguasaan atas obyek sengketa secara Sah dari pemiliknya Johanis Irau Gebze sejak tahun 1959; -----

Menimbang, bahwa dalam bukti TI-1 (Salinan Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 19/Pdt.G/2003/PN Mrk), bukti TI-2 (Turunan Resmi Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 30/PDT/2004/PT JPR, bukti TI-3 (Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI dalam Perkara Kasasi Nomor 2098 K/PDT/2005) dan bukti TI-4 (Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI dalam Perkara Perdata Nomor 719 PK/Pdt/2011) tersebut hanya menerangkan tentang perihal Terlawan I telah tidak dapat membuktikan dalil Gugatannya pada saat Terlawan I bertindak sebagai Penggugat dalam perkara tersebut; -----

Menimbang.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika bukti TI-1, bukti TI-2, bukti TI-3 dan bukti TI-4 dihubungkan satu dengan lainnya, maka telah ketidaksesuaian atau kesamaan dimana dalam bukti surat tersebut menerangkan/menjelaskan bahwa Terlawan I pada saat itu bertindak sebagai Penggugat dan telah tidak dapat membuktikan Dalil Gugatannya tersebut dan bukti tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan atas obyek sengketa; -----

Bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Terlawan I tidak dapat mendukung dalil sangkalan Terlawan I yang menyatakan Terlawan I adalah Pemilik yang sah dari obyek sengketa karena Terlawan I sendiri tidak pernah mengajukan bukti Surat Penyerahan Tanah Adat tertanggal 5 Mei 1959 dari Christianus Paso Gebze dan Johanis Irau Gebze kepada Simon Romera seperti yang tertuang dalam Jawaban Terlawan I tersebut; -----

Bahwa Terlawan I tidak pula mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya tersebut; -----

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim bahwa surat bukti TI-1 (Salinan Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 19/Pdt.G/2003/PN Mrk), bukti TI-2 (Turunan Resmi Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 30/PDT/2004/PT JPR, bukti TI-3 (Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI dalam Perkara Kasasi Nomor 2098 K/PDT/2005) dan bukti TI-4 (Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI dalam Perkara Perdata Nomor 719 PK/Pdt/2011) telah tidak mendukung dalil sangkalan Terlawan I; -----

Bahwa terhadap dalil sangkalan Terlawan I tersebut Majelis Hakim menganggap bahwa Terlawan I telah dengan Tegas tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya yang menyatakan bahwa obyek sengketa adalah milik dari Terlawan I berdasarkan Surat Penyerahan Tanah Adat tertanggal 5 Mei 1959 dari Christianus Paso Gebze dan Johanis Irau Gebze kepada Simon Romera dan Terlawan I tidak pula mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi untuk menyangkal dalil Gugatan dari Terlawan I sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidaklah perlu mempertimbangkan lebih jauh lagi tentang dalil sangkalan dari Terlawan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa objek sengketa yang diakui sebagai milik Terlawan I sebagaimana didalilkan oleh Terlawan I dalam Perlawanannya tidak bisa dibuktikan oleh Terlawan I karena dari semua alat bukti yang diajukan oleh Terlawan I tidak ada satupun yang mendukung dalil Perlawanan Terlawan I baik alat bukti berupa Fotocopy Surat Bukti Pemilikan Tanah Adat tertanggal 05 November 2014 atas nama Johanis Irau Gebze Moyulik yang

dikeluarkan.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikeluarkan oleh Lembaga Masyarakat Adat Marind Imbuti Kabupaten Merauke (bukti P-1), Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : ...../SMK/II/2015 tertanggal 26 Februari 2015 atas nama Johanis Irau Gebze yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Samkai Kabupaten Merauke (bukti P-2), Fotocopy Keterangan Kematian Nomor : 474.3/04/SMK/II/2015 tertanggal 26 Februari 2015 atas nama Johanis Irau Gebze yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Samkai Kabupaten Merauke (bukti P-3), Fotocopy Surat Kuasa tertanggal 10 November 2014 dari Pemberi Kuasa Pius Ulir Gebze kepada Penerima Kuasa Ahmad Waros Gebze (bukti P-4), Fotocopy dari fotocopy Surat Sepakat Serahkan Tanah Adat dari Djohanis Hiraoe Gepse kepada Djohanis Djotlely tertanggal bulan Januari 1959 (bukti P-5), Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Pernyataan Pembatalan Penyerahan Hak Waris yang dibuat oleh Johanis Jotlely tertanggal 08 Maret 1984 (bukti P-6), Fotocopy dari fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor : 19/Pdt.G/2003/PN Mrk tertanggal 08 Mei 2004 (bukti P-7), Fotocopy dari fotocopy Turunan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 30/PDT/2004/PT JPR tertanggal 01 April 2005 (bukti P-8), Fotocopy dari fotocopy Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2098 K/PDT/2005 tertanggal 13 Agustus 2010 (bukti P-9), dan Fotocopy dari fotocopy Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 719 PK/PDT/2011 tertanggal 26 Juni 2012 (bukti P-10) dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pelawan di persidangan sama sekali tidak mengetahui ukuran tanah yang dipermasalahkan dalam perkara perdata sebelumnya antara Terlawan I (dahulu sebagai Penggugat d.k./Tergugat d.r.) dan Terlawan II (dahulu sebagai Tergugat I d.r./Penggugat d.k.) diakui oleh Pelawan sebagai hak miliknya yang dibeli oleh Pelawan dari Warisan orang tuanya; -----

Menimbang, bahwa Terlawan II dalam jawabannya telah menyangkal Perlawanan Pelawan tersebut dan mendalilkan bahwa Penguasaan Terlawan II atas Obyek Sengketa adalah sah karena Terlawan II telah mendapatkan obyek sengketa tersebut dari Djohanis Irau Gepse berdasarkan Bukti Tlw.II-1 (Surat Sepakat Serahkan Tanah Adat dari Djohanis Irau Gepse pada bulan Januari 1959) maupun dengan berdasarkan bukti Tlw.II-2 (Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 19/Pdt.G/2003/PN Mrk tertanggal 08 Mei 2004), bukti Tlw.II-3 (Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 30/PDT/2004/PT JPR tanggal 01 April 2005), bukti Tlw.II-4 (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2098 K/PDT/2005 tertanggal 13 Agustus 2010) serta bukti Tlw.II-5 (Putusan Mahkamah Agung RI Perkara Peninjauan Kembali Nomor 719 PK/Pdt/2011 tertanggal 26 Juni 2012) atas tanah yang terletak Jalan Ahmad Yani Kabupaten Merauke, Papua dengan Ukuran Panjang 30 meter x 72 meter, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jalan Ahmad Yani; -----
- Sebelah Selatan : Tanah milik Akeo Cong; -----
- Sebelah Timur : Tanah milik Petronela Kilay / Romera (sekarang ditempati Tergugat IV d.k.); -----
- Sebelah Barat : Tanah milik Anton Paliman, Yohanis P. Ali, Kurniawan, Setia Dharma Tanjung, Dominggus Samitha; -----

Menimbang, bahwa saksi Domenina Muyak menerangkan bahwa Pelawan pernah datang bersama dengan iparnya Pelawan yang bernama Chrispandi Mahuze dan nenek Pelawan untuk meminta ganti rugi atas obyek sengketa berupa babi, dimana saat itu Terlawan II menyerahkan seekor babi yang kemudian dibunuh di atas tanah obyek sengketa dan kemudian babi tersebut dibawa oleh Pelawan bersama dengan keluarganya ke Pantai Yobar untuk di ritualkan dan dibagi kepada keluarga-keluarganya; -----

Bahwa saksi Constantinus Eumurray menerangkan pada saat Terlawan II menyerahkan seekor babi, pada saat itu hadir Pelawan bahkan selain babi juga diserahkan barang lain seperti sagu yang sengaja diminta oleh Terlawan II kepada saksi Constantinus Eumurray untuk membantu menyumbang sagu yang akan diserahkan kepada Pelawan dan keluarganya sebagai ganti rugi atas tanah obyek sengketa; -----

Bahwa saksi George Lakesubun menerangkan hal yang sama dimana saksi pernah mendengar cerita kalau atas tanah obyek sengketa telah diserahkan seekor babi sebagai ganti rugi karena penyerahan babi adalah merupakan adat dari masyarakat adat Marind anim atas pembelian sebidang tanah adat; -----

Bahwa terhadap obyek sengketa tersebut pernah dilakukan ritual/prosesi Bunuh Babi/Toki Babi, hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi Domenina Muyak, saksi Constantinus Eumurray serta saksi George Lakesubun; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Domenina Muyak, saksi Constantinus Eumurray serta saksi George Lakesubun tersebut dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Terlawan II telah terdapat kesesuaian dimana keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan penguasaan obyek sengketa oleh Terlawan II atas dasar telah dilakukannya Ritual Toki Babi/Bunuh Babi oleh Terlawan II kepada Pelawan; -----

Bahwa Terlawan II telah mengakui dengan tegas obyek sengketa adalah milik dari Terlawan II, hal ini dapat diketahui dari bukti Tlw.II-1 (Surat Sepakat Serahkan Tanah Adat dari Djohanis Hiraoe Gepse kepada Djohanis Djoetlely pada bulan Januari 1959), bukti Tlw.II-6 (Surat Telah Diserahkan Seekor Babi Adat tertanggal 05 Oktober 1960) serta keterangan saksi Domenina Muyak, saksi Constantinus Eumurray serta saksi George Lakesubun yang menerangkan pernah menyerahkan seekor Babi sebagai ganti rugi adat atas pembelian Tanah Adat yang menjadi obyek sengketa; -----

Bahwa.....





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap sebidang tanah yang telah dilakukan ritual Toki Babi maka orang yang menerima tanah tidak akan diganggu lagi oleh pemberi tanah maupun keturunannya sampai kapanpun karena bila diganggu akan ada sanksi adat yang akan diberikan bagi siapa saja yang mengganggu di atas tanah yang telah dilakukan Ritual Toki Babi yaitu berupa kematian dan untuk sebidang tanah yang telah dibuatkan Surat Pelepasan Adat tanpa dilakukan ritual Toki Babi, maka Surat Pelepasan Adat tersebut tidaklah mempunyai kekuatan hukum Adat sama sekali karena pemilik tanah maupun keturunannya masih bisa menuntut di atas tanah tersebut; -----

Bahwa terhadap pelepasan yang tidak dilakukan/dilaksanakan prosesi/Ritual Bunuh Babi/Toki Babi adalah tidak Sah atau tidak mempunyai kekuatan secara Hukum Adat Malind Anim, hal ini seperti yang diterangkan oleh saksi Kasimirus Gebze selaku Ketua Adat Kuler yang juga merupakan Pensiunan Anggota Majelis Rakyat Papua wakil dari Masyarakat Adat Malind Anim; -----

Menimbang, bahwa jika bukti surat Fotocopy dari fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor : 19/Pdt.G/2003/PN Mrk tertanggal 08 Mei 2004 (bukti Tlw.II-2, bukti P.II-1, bukti P-7), Fotocopy dari fotocopy Turunan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 30/PDT/2004/PT JPR tertanggal 01 April 2005 (bukti Tlw.II-3, bukti T.II-2, bukti P-8), Fotocopy dari fotocopy Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2098 K/PDT/2005 tertanggal 13 Agustus 2010 (bukti Tlw.II-4, bukti T.II-3, bukti P-9), dan Fotocopy dari fotocopy Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 719 PK/PDT/2011 tertanggal 26 Juni 2012 (bukti Tlw.II-5, bukti T.II-4, bukti P-10) dikaitkan dengan keterangan saksi Constantinus Eumurray, saksi Romelus Larwuy serta saksi George Lakesubun diperoleh persesuaian yang satu dengan lainnya dimana ukuran tanah yang menjadi obyek sengketa adalah berukuran 30 M X 72 M; -----

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputuskan Pelawan bukanlah sebagai pihak yang ikut berperkara dalam perkara Perdata sebelumnya, namun Pelawan adalah sebagai saksi dari Terlawan I (sebelumnya sebagai Penggugat) dalam perkara perdata sebelumnya sehingga Pelawan telah mengetahui tentang adanya sengketa terhadap objek tanah sengketa tersebut; -----

Bahwa Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan seharusnya diajukan oleh Pelawan pada saat perkara Perdata sebelumnya disidangkan karena Pelawan adalah sebagai saksi yang memberikan keterangan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dan Pelawan memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji; -----

Menimbang.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti yang lain dari Pelawan dan Terlawan I serta Terlawan II yang tidak berhubungan langsung dengan persoalan dalam perkara ini seperti yang diuraikan di atas dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum di atas maka Pelawan telah tidak dapat membuktikan dalil Perlawanannya, Terlawan I pun juga telah tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya sedangkan Terlawan II telah dapat membuktikan dalil Sangkalannya; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang Petitum Perlawanan Pelawan terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang keberatan pihak Pelawan dan Terlawan I yang dituangkan dalam Kesimpulannya masing-masing tertanggal 09 Juni 2015, Pengaduan dari Pelawan Prinsipal kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tertanggal 12 Juni 2015 serta keberatan tertulis masing-masing tertanggal 19 Juni 2015 yang mana menurut Pelawan dan Terlawan I Bukti Surat yang diajukan oleh Terlawan II yang diberi tanda bukti Tlw.II-1 sampai dengan Tlw.II-7 tidak disertai dengan fotocopy akan tetapi hanya mengajukan asli surat-surat bukti tersebut sehingga tidak dapat dicocokkan antara asli dengan fotocopynya untuk itu Pelawan dan Terlawan I menyatakan bukti surat Terlawan II yang diberi tanda bukti Tlw.II-1 sampai dengan Tlw.II-7 haruslah dipandang sebagai bukti-bukti yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga tidak dapat pula sebagai bukti yang sah dalam persidangan, untuk hal tersebut akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut : -----  
Bahwa dalam persidangan, Majelis telah memberikan hak yang sama kepada para pihak dalam hak dan kewajibannya masing-masing dimana Majelis telah memberikan hak yang sama kepada para pihak untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing dengan bebas tanpa tertekan atau terintimidasi; -----

Bahwa terhadap Terlawan II Pembuktian berupa surat dilakukan sebagai berikut : --

- Bukti surat bertanda Tlw.II-1 dan Tlw.II-5 diajukan ke persidangan dan diperiksa oleh Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 24 April 2015; -----
- Bukti surat bertanda Tlw.II-2, Tlw.II-3, Tlw.II-4, Tlw.II-6 dan Tlw.II-7 diajukan ke persidangan dan diperiksa oleh Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015, sedangkan; -----
- Bukti surat bertanda Tlw.II-8 dan Tlw.II-9 diajukan ke persidangan dan diperiksa oleh Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015; -----

Bahwa.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap bukti surat dari Terlawan II tersebut telah dicocokkan dan telah pula diberi paraf, tanggal, keterangan serta tanda pada bukti surat tersebut untuk memudahkan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan bukti-bukti surat tersebut dalam penyusunan Putusan nantinya; -----

Bahwa mengenai Pembuktian, Alat Bukti yang diakui dalam Hukum Acara Perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata terdiri dari Bukti Tulisan, Bukti Keterangan Saksi, Persangkaan, Pengakuan dan Sumpah; -----

Bahwa terhadap bukti surat, sebelum diajukan sebagai alat bukti dalam persidangan untuk menguatkan dalil, terlebih dahulu difotocopy yang kemudian diberikan Materai yang cukup yang kemudian diajukan ke persidangan lalu dicocokkan dengan bukti surat yang asli oleh Majelis Hakim yang kemudian diberikan kesempatan kepada pihak Lawan untuk melihat dan mempelajari bukti surat tersebut; -----

Bahwa dalam perkara a quo, Terlawan II telah mengajukan bukti surat yang telah diberikan Materai yang cukup untuk diajukan sebagai alat bukti dimuka persidangan dan telah pula dicocokkan dengan asli dihadapan para pihak dalam hal ini pihak Pelawan dan Terlawan I yang mana baik Pelawan maupun Terlawan I telah pula memeriksa dengan seksama dan penuh dengan kehati-hatian terhadap bukti surat yang diajukan oleh Terlawan II, akan tetapi bukti surat tersebut oleh Terlawan II belum dilakukan Legalisasi di Pengadilan setempat sehingga Terlawan II dalam hal ini Kuasa Hukumnya memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar bukti surat yang diajukan oleh Terlawan II tersebut dapat diperiksa terlebih dahulu tanpa Legalisasi akan tetapi setelah pemeriksaan bukti-bukti surat tersebut, Terlawan II memohon untuk mengambil kembali bukti surat tersebut agar dapat di Legalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Merauke; -----

Bahwa sesuai dengan Asas Peradilan yang Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan, kemudian Majelis menawarkan kepada para pihak hal tersebut, ternyata tidak ada para pihak yang keberatan dengan Permohonan Terlawan II tersebut sehingga Majelis memutuskan untuk menerima bukti surat tersebut yang sudah bermaterai cukup akan tetapi belum di Legalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Merauke sebagai Alat Bukti Surat dari Terlawan II tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum sebagai alat bukti yang sah karena telah memenuhi syarat-syarat alat bukti surat yaitu diberikan Materai yang cukup, dan hal ini telah pula tertuang dalam Berita Acara Persidangan; -----

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Terlawan II tersebut juga merupakan bukti surat yang diajukan oleh Pelawan dan Terlawan I; -----

Bahwa.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Legalisasi sebuah alat bukti surat oleh Pengadilan adalah semata-mata hanya sebagai syarat tambahan dikarenakan Negara telah mengatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, dimana dalam Peraturan Pemerintah tersebut diatur tentang Penerimaan Negara dari sektor lain bukan Pajak bagi Instansi/Lembaga Pemerintah di Negara Republik Indonesia termasuk Mahkamah Agung RI dan Lingkungan Peradilan dibawahnya; -----

Bahwa Mahkamah Agung RI juga telah mengatur dengan tegas Pungutan biaya-biaya yang harus disetorkan ke kas Negara sebagai Penerimaan/Pemasukan bagi negara dari Sektor Bukan Pajak termasuk didalamnya Legalisasi Alat Bukti Surat yang diajukan dalam persidangan; -----

Bahwa terhadap bukti surat yang belum di Legalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri tidaklah menyebabkan Surat Bukti tersebut tidak sah atau tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam sebuah perkara, namun pihak yang mengajukan Alat Bukti Surat mempunyai tanggung jawab lain yaitu menyetorkan sejumlah uang kepada Negara karena melegalisasikan alat bukti suratnya tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan dari Pelawan dan Terlawan I terhadap bukti surat yang diajukan dari Terlawan II adalah tidak beralasan hukum untuk itu haruslah dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan masing-masing petitum Perlawanan dari Pelawan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Petitum point no. 1 dan point 2 akan dipertimbangkan terakhir setelah mempertimbangkan Petitum-petitum berikutnya; -----

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Point 3 menurut Majelis Hakim oleh karena telah tidak terbukti Pelawan adalah Anak dan Ahli Waris dari JOHANIS IRAU GEBZE yang berhak sebagai Pemilik atas tanah seluas 76 M x 60 M (4560 M<sup>2</sup>) yang terletak di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Rimba Jaya, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Ahmad Yani; -----
- Sebelah Selatan : Tanah yang diduduki Akeo Cong; -----
- Sebelah Timur : Tanah yang diduduki J.P.D. Hunila, Petronela Romera, Mamik Slamet; -----
- Sebelah Barat : Tanah yang diduduki Anton Paliman, Yohanis Ali, Kurniawan, D. Samita; -----

maka Petitum ini dinilai tidak beralasan hukum dan haruslah Ditolak; -----

Menimbang.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Petitum point 4 yang memohon agar Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 19/Pdt.G/2003/PN Mrk, jo. Putusan Pengadilan tinggi Jayapura Nomor 30/PDT/2004/PT JPR jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2098 K/PDT/2005 dan Nomor 719 PK/Pdt/2011, dan menyatakan Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan Tidak Dapat Diterima Gugatan dan Konvensi dari Terlawan I, dan Gugatan Rekonvensi dari Terlawan II, menurut Majelis Hakim bahwa Petitum tersebut sangatlah berlebihan karena Majelis Hakim tidak mempunyai kewenangan untuk memperbaiki Putusan-putusan tersebut, bahwa terhadap para pihak yang tidak terima dengan Putusan maka diberikan hak untuk mengajukan upaya hukum baik Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali dan yang berhak untuk memperbaiki Putusan adalah Majelis yang kedudukannya lebih tinggi dari kedudukan Majelis yang memutuskan perkara itu sendiri sehingga petitum tersebut haruslah Ditolak; -----

Menimbang, bahwa mengenai Petitum point 5 agar Mencabut Penetapan Pengadilan Negeri Negeri Merauke untuk melaksanakan Putusan perkara Pengadilan Negeri Merauke Nomor 19/Pdt.G/2003/PN Mrk, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 30/PDT/2004/PT JPR, jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2098 K/PDT/2005 dan Nomor 719 PK/Pdt/2011 sepanjang telah adanya Penetapan untuk maksud tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Bahwa suatu sengketa atau perkara yang telah diputuskan oleh Pengadilan belumlah sempurna apabila belum dilaksanakan. Karenanya sebenarnya tujuan diajukan suatu gugatan ke Pengadilan adalah agar perkara itu dapat ditentukan hukumnya melalui Putusan Pengadilan, yang kemudian Putusan itu dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, maka suatu Putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap mempunyai Kekuatan Eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dapat dilaksanakan secara paksa; -----

Bahwa tindakan Eksekusi yang akan dilakukan terhadap suatu Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap tidak selamanya berjalan dengan lancar. Pada umumnya terhadap setiap Eksekusi selalu ada reaksi permintaan Penundaan. Tidak ada Eksekusi yang luput dari Permintaan Penundaan, adakalanya permintaan Penundaan datang langsung dari pihak Tereksekusi sendiri, atau dari pihak ketiga; - Bahwa penundaan Eksekusi haruslah diterapkan secara kasuistik dan eksepsional, Praktek Peradilan dan Yurisprudensi juga membenarkan Penundaan atau Penangguhan Eksekusi; -----

Bahwa bila kita melihat isi Pasal 206 ayat (6) Rbg/Pasal 195 ayat (6) HIR, maka pasal ini memberikan kemungkinan bagi pihak ketiga untuk mengajukan Perlawanan terhadap Eksekusi yang akan dijalankan; -----

Bahwa.....





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa salah satu syarat agar Perlawanan dapat dijadikan sebagai alasan untuk menunda Eksekusi, adalah harus diajukan sebelum Eksekusi dijalankan. Kalau Eksekusi sudah selesai dijalankan, upaya yang dapat diajukan pihak ketiga untuk membatalkan Eksekusi harus melalui Gugatan. Hal lain yang perlu diperhatikan bahwa penggunaan Perlawanan pihak Ketiga untuk menunda Eksekusi harus berdasarkan alasan Hak Milik. Ketentuan Pasal 206 ayat (6) Rbg/Pasal 195 ayat (6) HIR, pasal tersebut membatasi alasan apa yang diperbolehkan untuk mengajukan Perlawanan terhadap Eksekusi, hanya didasarkan pada Hak Milik; -----

Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Merauke Nomor 02/Pdt.Eks/2014/PN Mrk. tanggal 02 Desember 2014 tentang Penangguhan Pelaksanaan Eksekusi berupa pengosongan terhadap sebidang tanah yang menjadi obyek sengketa yang terletak di Jalan Ahmad Yani, RT. IV, Kelurahan Rimba Jaya, Merauke seluas 30 M x 72 M, dengan batas-batas : -----

- Utara : Jalan Ahmad Yani; -----
- Selatan : Tanah milik Akeo Cong; -----
- Timur : Tanah Milik Petronela Kilay/Romera (sekarang ditempati Tergugat IV dalam Kompensi / Terlawan I); -----
- Barat : Tanah Milik Anton Paliman, Yohanis P. Ali, Kurniawan Setia Dharma Tanjung, Dominggus Samita; -----

Bahwa disebutkan alasan Penangguhan Pelaksanaan Eksekusi tersebut adalah telah adanya Pihak Ketiga yang mengajukan Perlawanan Pihak Ketiga terhadap Pelaksanaan Eksekusi sehingga Ketua Pengadilan Negeri Merauke memandang perlu untuk menangguhkan Pelaksanaan Eksekusi sampai dengan perkara tersebut memperoleh Kekuatan Hukum Tetap; -----

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan yang dihubungkan dengan hasil Pemeriksaan Setempat serta dikaitkan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Merauke Nomor 02/Pdt.Eks/2014/PN Mrk. tanggal 02 Desember 2014 tentang Penangguhan Pelaksanaan Eksekusi bahwa terhadap Obyek sengketa belum dilaksanakan Eksekusi / Eksekusi belum dijalankan, dan Penangguhan Pelaksanaan Eksekusi tersebut dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke pada saat Pelawan mengajukan Perlawanannya pada Pengadilan Negeri Merauke dan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan tersebut belum memasuki dalam tahap persidangan sesuai dengan Penetapan Nomor 24-XI/Pdt.Plw/2014/PN Mrk tertanggal 24 November 2014 tentang Penetapan Hari Sidang, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim bahwa Pelawan tidak dapat membuktikan Petitum point 5 tersebut, sehingga petitum tersebut dinilai tidak berdasar dan beralasan hukum maka haruslah Ditolak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa Perlawanan pihak Pelawan haruslah Ditolak untuk Seluruhnya; -

Menimbang.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Perlawanan Pelawan ditolak seluruhnya maka Pelawan sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum point 2 yang menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang Jujur/Benar haruslah Ditolak; -----

Mengingat, ketentuan dalam RBg dan SEMA RI serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan; -----

## **MENGADILI :**

1. Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang Tidak Benar; -----
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.786.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 oleh kami ROBERTO NAIBAH, SH sebagai Hakim Ketua Sidang, IGNATIUS ARWIBOWO, SH dan SUMARNA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal 29 Juni 2015 oleh kami ROBERTO NAIBAH, SH sebagai Hakim Ketua Sidang, SUMARNA, SH dan DICKY SYARIFUDIN, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dihadiri oleh RADEN SIBARANI sebagai Panitera Pengganti dan dihadapan Kuasa Pelawan, Terlawan I dan Kuasa Terlawan II.

**Hakim-Hakim Anggota,**

*ttd*

**1. SUMARNA, SH**

*ttd*

**2. DICKY SYARIFUDIN, SH.,MH**

**Hakim Ketua Sidang,**

*ttd*

**ROBERTO NAIBAH, SH**

**Panitera Pengganti,**

*ttd*

**RADEN SIBARANI**

## **Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 1.690.000,-
4. Biaya Sumpah	Rp. 5.000,-
5. Materai Putusan	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 5.000,-

**JUMLAH**

**Rp. 1.786.000,-**

**Terbilang : Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah**